KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PEDOMAN IMPLEMENTASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK
TAHUN 2026

Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Hak Cipta: © 2026 pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan buku Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh Tim Kerja Program Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Akademik di bawah koordinasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Buku pedoman ini merupakan pengembangan dari buku-buku Pedoman SPMI sebelumnya yang diterbitkan Kementerian yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi untuk pendidikan akademik. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan manfaat buku pedoman ini.

Edisi Pertama, Cetakan ke-3: 2026
Disusun dengan huruf Cambria, 12 pt

Tim Penyusun

Pengarah

1. Khairul Munadi
2. Beny Bandanadjaja

Tim Kerja SPMI

1. Bambang Suryoatmono
2. Johanes Pramana Gentur Sutapa
3. L. Hartanto Nugroho
4. Nyoman Sadra Dharmawan
5. Setyo Pertiwi
6. Widijanto S. Nugroho

Tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1. Kevin Marbun
2. Jobih
3. Asep Herawan
4. Dwi Alviandy
5. Suryaning Dewanti
6. Vertasia Rosario
7. Yoga Aditia Ragil

Sambutan

Bab III Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), secara khusus mengatur tentang penjaminan mutu. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di Indonesia wajib menjalankan SPMI, dengan corak yang paling sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di perguruan tinggi tersebut dapat dilakukan secara optimal.

Pengelolaan dalam menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi tetap mengedepankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Pengaturan-pengaturan yang ada memberikan keleluasan kepada perguruan tinggi untuk dapat mengimplementasikan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan perguruan tinggi, yaitu sesuai dengan misi perguruan tinggi. Untuk memandu implementasi SPMI pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, dipandang perlu diterbitkan "Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik".

Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan misi perguruan tinggi sehingga implementasi SPMI di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik mampu mengembangkan mutu di perguruan tinggi secara efektif dan efisien.

Jakarta, Mei 2026

TTD

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Kata Pengantar

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi akademik dan menjalankan amanat Pasal 69 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan buku **Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.**

Penerbitan buku pedoman implementasi SPMI ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan inspirasi untuk pengelolaan perguruan tinggi dalam aspek penjaminan mutu sesuai dengan jenis pendidikan dan program pendidikan yang sekarang ini berlaku di pendidikan tinggi Indonesia berdasarkan UU Dikti, khususnya pendidikan akademik.

Kami ucapkan terima kasih kepada tim kerja SPMI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta pihak yang telah membantu penyusunan buku pedoman ini. Kami menerima kritik, saran, dan masukan untuk penyempurnaan buku pedoman ini.

Harapan kami buku pedoman ini digunakan oleh setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik sebagai inspirasi dalam pengembangan SPMI di perguruan tinggi sehingga mampu meningkatkan mutu di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di Indonesia.

Jakarta, Mei 2026

TTD

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Daftar Isi

Sambutan III
Kata Pengantar IV
Daftar Isi II
Daftar Gambar VIII
Daftar Tabel VII
Daftar Istilah dan Singkatan IX
I. Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 3
II. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5
B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6
C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 10
D. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 11
III. Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 21
A. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal 21
B. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal 22
C. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Perguruan Tinggi 23
D. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal 24
IV. Pendekatan untuk Pengembangan SPMI 26
A. Rujukan Nasional 27
B. Rujukan Internasional 30
C. Pendekatan dalam Pengembangan SPMI 37
D. Sintesis: Pendekatan Alternatif Pengembangan SPMI 39
E. Alternatif Model Pedoman SPMI Perguruan Tinggi 42
V. Perencanaan dan Implementasi SPMI 45
A. Perencanaan SPMI 45
B. Tata Kelola SPMI 48
C. Pengelolaan Data dan Informasi tentang Implementasi SPMI 53
D. Implementasi dan Pelaporan SPMI 54

VI. Penutup 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
Daftar Pustaka 63

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) 6
Gambar 2.2 Struktur SPM Dikti (a) pembagian berdasarkan peran (SPMI oleh PT, Akreditasi oleh lembaga akreditasi) dan (b) pembagian berdasarkan cakupan 7
Gambar 2.3 Pembagian tugas dan wewenang di dalam SPM Dikti 9
Gambar 2.4 Pengelompokan SN Dikti 13
Gambar 5.1 Perencanaan dan tata kelola SPMI berdasarkan Pasal 67 dan 69 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 46
Gambar 5.2 Tingkat (aras) Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Akademik 50
Gambar 5.3 Implementasi SPMI 54
Gambar 5.4 Peningkatan kualitas yang berkelanjutan 55
Gambar 5.5 *Landing page* aplikasi pelaporan SPMI 60

Daftar Tabel

Tabel 5.1 Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti 57

Daftar Istilah dan Singkatan

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

LAI (Lembaga Akreditasi Internasional) adalah Lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan diakui oleh Menteri.

Menteri (dalam hal ini Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) adalah pilihan bagi mahasiswa untuk menempuh sebagian beban belajar di luar program studi.

PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Prodi (Program Studi) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

PT (Perguruan Tinggi) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar Dikti adalah SN Dikti ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi.

Tridharma (Tridharma Perguruan Tinggi) adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

UPPS (Unit Pengelola Program Studi) adalah satuan kerja akademik di suatu perguruan tinggi yang mengelola satu atau lebih program studi.

UU Dikti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) diamanatkan kepada Pemerintah Indonesia untuk "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Untuk dapat menjalankan amanat tersebut, UUD 1945 juga memberikan tugas kepada Pemerintah untuk "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa". Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012, menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara". Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan (baik swasta atau negeri) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk masyarakat memiliki tanggungjawab untuk mengelola perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Berdasarkan Pasal 62 UU Dikti, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut dijalankan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dalam menjalankan otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut, salah satu prinsip yang diatur dalam Pasal 63 UU Dikti adalah prinsip penjaminan mutu. Otonomi pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi menuntut dikedepankannya prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi yang bermutu.

Aspek penjaminan mutu diatur secara khusus di Bab III (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57) UU Dikti. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sebagai sebuah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, pemerintah mengaturnya dalam sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan sebuah standar nasional pendidikan tinggi sebagai rujukan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Penyiapan sumber daya manusia untuk sekarang ini dan di masa depan harus dilakukan melalui proses pendidikan yang bermutu, termasuk juga pendidikan tinggi yang berkualitas. Pendidikan tinggi Indonesia untuk berbagai jenis pendidikan dan program pendidikan yang ada dalam struktur yang

sekarang berlaku, harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing global dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

Untuk menjalankan penjaminan mutu sebagai bagian dari prinsip otonomi yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam mengelola sendiri lembaganya, perguruan tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi memberikan gambaran akuntabilitas dari perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai diamanatkan oleh UU Dikti.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 52 UU Dikti yang diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi) untuk menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi, telah diterbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut.

Di tahun 2023 yang lalu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53 Tahun 2023) diterbitkan sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, baik itu peraturan tentang standar, maupun peraturan tentang penjaminan mutu, yang perlu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Selain itu, Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tersebut juga merupakan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai pengaturan yang terkait penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi sehingga berbagai peraturan terdahulu dapat diintegrasikan dalam satu peraturan yang sekarang berlaku. Seiring dengan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, di tahun 2025, Permendikbudristek 53 Tahun 2023 ini disesuaikan untuk dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional.

Penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendiktisaintek 39 Tahun 2025). Sama halnya dengan peraturan-peraturan sebelumnya, dalam Permendiksaintek 39 Tahun 2025, Pasal 69 mengamanatkan kepada Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi.

B. Tujuan

Uraian yang diberikan dalam buku pedoman implementasi SPMI ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan inspirasi untuk pengelolaan perguruan tinggi dalam aspek penjaminan mutu sesuai dengan jenis pendidikan dan program pendidikan yang sekarang ini berlaku di pendidikan tinggi Indonesia berdasarkan UU Dikti. Buku pedoman ini disusun untuk memberikan panduan pelaksanaan penjaminan mutu bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Berbagai uraian dan contoh yang diberikan dalam buku pedoman ini menggambarkan implementasi pengaturan yang ada di dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 dengan mengedepankan prinsip bahwa perguruan tinggi mengimplementasikan pengaturan-pengaturan tersebut berdasarkan **misi** perguruan tinggi masing-masing. Kebijakan ini menekankan pada penguatan otonomi perguruan tinggi dalam pengembangan SPMI berlandaskan prinsip diferensiasi misi perguruan tinggi. Transformasi kebijakan pendidikan tinggi nasional memasuki fase baru dengan diundangkannya Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tersebut. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan SPMI. Jika pada kebijakan yang lalu, penguatan SPMI lebih banyak ditekankan pada pemenuhan SN Dikti dan konsolidasi tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Dikti, maka kebijakan terbaru ini memperluas orientasi mutu ke arah yang lebih strategis, adaptif, dan berdaya saing global. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan penekanan pada pendidikan tinggi berdampak (*impact-oriented higher education*). Penekanan ini menggeser orientasi mutu dari sekadar pemenuhan input dan proses menuju pengukuran luaran (*output*), capaian (*outcome*), dan dampak (*impact*). Perguruan tinggi juga dituntut untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Untuk dapat mendukung hal tersebut di atas, perguruan tinggi memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen sehingga dampak yang diharapkan Pemerintah melalui Permendiksaintek 39 Tahun 2025 dapat terwujud. Pengelolaan dalam menjalankan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi tersebut tetap mengedepankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Pengaturan-pengaturan yang ada memberikan keleluasan kepada perguruan tinggi untuk dapat mengimplementasikan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan perguruan tinggi, yaitu sesuai dengan misi perguruan tinggi. Buku pedoman ini disusun dan diterbitkan untuk dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik itu dari aspek standar yang ada, aspek SPMI dan SPME hingga aspek implementasi SPMI di perguruan tinggi. Dengan gambaran menyeluruh tersebut, termasuk berbagai pendekatan yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi, buku pedoman ini dapat membantu perguruan tinggi dalam

mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang sesuai dengan misi perguruan tinggi.

II. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Selanjutnya, di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang pada saat buku pedoman ini disusun adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Dikti. Sebagai tindak lanjut dari amanat pada Pasal 52 UU Dikti, Menteri telah beberapa kali menetapkan peraturan tentang SPM Dikti dan peraturan yang terkini adalah Permendiktisaintek 39 Tahun 2025. Dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tersebut pengertian SPM Dikti dinyatakan pada BAB I Ketentuan Umum, yaitu **rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan**.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 54 UU Dikti, Standar Dikti terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas:
   - Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
   - Standar Penelitian, dan
   - Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:
   - Standar dalam Bidang Akademik; dan
   - Standar dalam Bidang Nonakademik;

SN Dikti diatur di dalam Bab II Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, dan diuraikan lebih lanjut pada Subbab II.D buku pedoman ini. Oleh karena SN Dikti pada peraturan tersebut bersifat *framework* (hanya memberikan kerangka), maka di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh PT:

- merupakan **penjabaran operasional SN Dikti** sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT, dan

- memuat **pelampauan terhadap SN Dikti** dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi,

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Tujuan dan fungsi SPM Dikti dapat ditemukan di dalam Pasal 51 UU Dikti, sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu **untuk mendapatkan Pendidikan bermutu yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.** Selain itu, seperti telah dikemukakan di Bab I bahwa salah satu tujuan ditetapkannya Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 adalah untuk **meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional.**

B. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 UU Dikti dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 66 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, SPM Dikti terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2(a).

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Nonakademik, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2(b). Hal ini diatur pada Pasal 54 UU Dikti dan Pasal 65 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025. Bidang akademik berkaitan dengan Tridharma PT. Bidang nonakademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

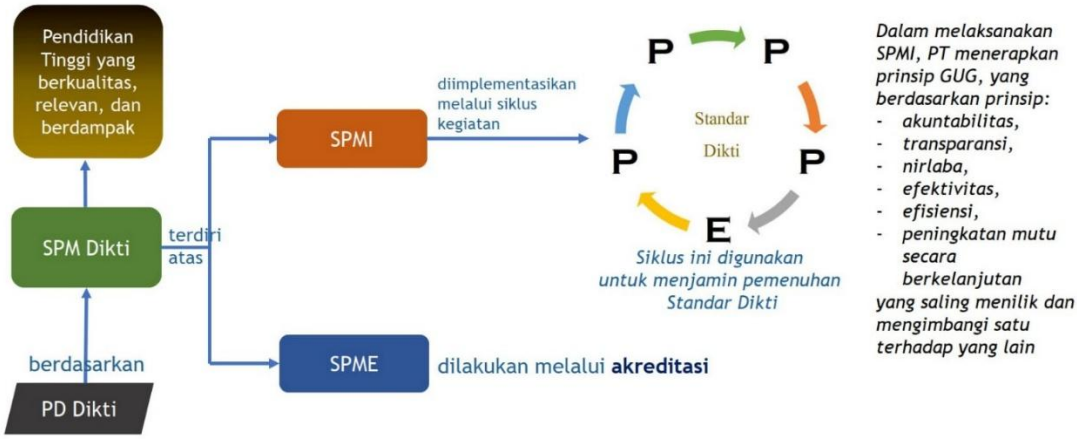

(a)

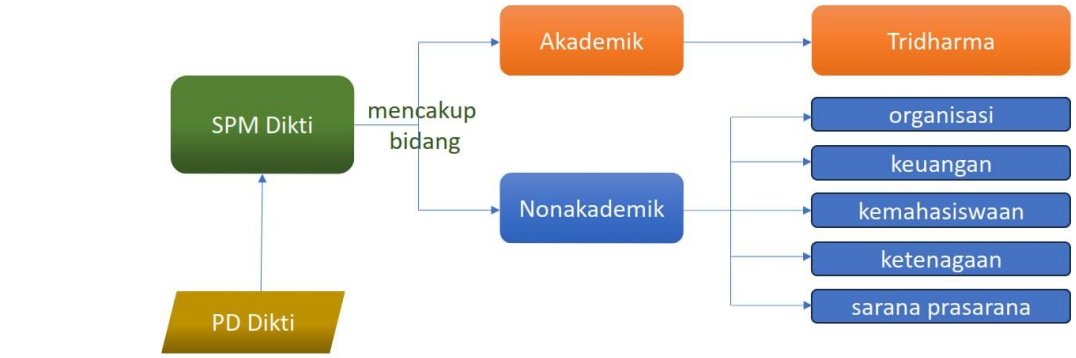

SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

(b)

Gambar 2.2 Struktur SPM Dikti (a) pembagian berdasarkan peran (SPMI oleh PT, Akreditasi oleh lembaga akreditasi) dan (b) pembagian berdasarkan cakupan

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 UU Dikti dan Pasal 67 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, SPMI dikembangkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, Pasal 68 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 mengatur bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. penetapan standar Dikti,
b. pelaksanaan standar Dikti,
c. evaluasi pemenuhan standar Dikti,
d. pengendalian pelaksanaan standar Dikti, dan
e. peningkatan standar Dikti

yang disingkat PPEPP, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2(a). Uraian lebih rinci tentang SPMI diberikan pada Bab III buku pedoman ini.

Pasal 55 UU Dikti menyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan **kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi** atas dasar kriteria

yang mengacu pada SN Dikti. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada pendidikan tinggi ada Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang keduanya bersifat **wajib**. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 UU Dikti yang menyatakan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

Sesuai ketentuan Pasal 55 UU Dikti, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM). Namun demikian, karena belum semua program studi tercakup di dalam LAM yang sudah melaksanakan akreditasi, maka Pasal 115 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 mengatur bahwa bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM, APS-nya dilaksanakan oleh BAN-PT.

Pasal 52 UU Dikti mengamanatkan SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Selanjutnya, Pasal 66 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 memerjelas bahwa hal tersebut dilakukan dengan prinsip **triangulasi**, yaitu **penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.**

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 mengatur secara rinci pembagian tugas dan wewenang berbagai pihak dalam SPM Dikti. Secara garis besar tugas dan wewenang tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.3. Pasal-pasal yang tertera di dalam gambar tersebut menunjukkan pasal di dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025.
Sesuai dengan amanat UU Dikti, Menteri:

- menetapkan SPM Dikti dan SN Dikti (Pasal 52 ayat (3)),
- mengatur evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala (Pasal 53 ayat (6), (7), dan (8)), dan
- mengatur lebih lanjut mengenai akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55 ayat (8)).

yang seluruhnya telah diatur di dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 69 Permendiktisaintek tersebut, Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi. Selain itu, Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi. Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I, buku pedoman ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan tersebut, khusus untuk PT penyelenggara pendidikan akademik.

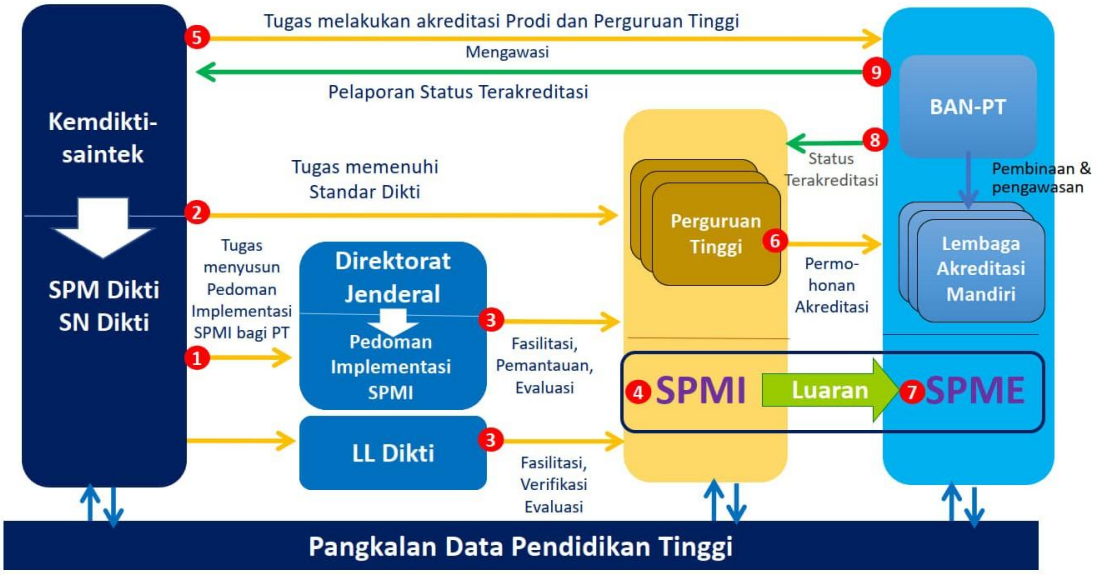

Gambar 2.3 Pembagian tugas dan wewenang di dalam SPM Dikti

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 melakukan:

- fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
- verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI,

di perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Sebagaimana telah disebutkan pada Subbab II.B, tugas dan wewenang LAM adalah melaksanakan APS, sedangkan BAN-PT adalah melaksanakan APT dan APS bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM. LAM harus melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada BAN-PT dengan tembusan kepada Menteri. BAN-PT harus menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai hasil akreditasi dan hasil kinerja LAM. Selain itu, terkait SPM Dikti, BAN-PT mempunyai tugas, antara lain:

- mengembangkan dan menetapkan sistem akreditasi nasional selaras dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;
- menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi PT berdasarkan SN Dikti;
- mengembangkan sistem informasi akreditasi yang terintegrasi dengan PD Dikti; dan
- memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan Akreditasi;

sebagaimana diatur di dalam Pasal 85 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025.

Sesuai Pasal 110 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAN-PT dan LAM. BAN-PT melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi terhadap proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM setiap tahun.

Tugas dan wewenang PT terkait dengan SPM Dikti adalah:

- melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI,
- menerapkan tata kelola PT yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain,
- mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat PT melalui PD Dikti,
- bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti,
- melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti (atau laman lain yang ditetapkan Kemdiktisaintek) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester,
- melaporkan perolehan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional kepada BAN-PT, dan
- memastikan seluruh program studi dan PT mempunyai status Terakreditasi Pertama, Terakreditasi, atau Terakreditasi Unggul.

C. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sebagaimana telah disebutkan pada Subbab II.A, SPMI dan SPME merupakan bagian dari SPM Dikti. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah SPMI dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara internal, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pihak eksternal perguruan tinggi, yaitu BAN-PT dan LAM. Karena merupakan bagian dari SPM Dikti, maka SPMI dan SPME mempunyai tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sebagaimana telah diuraikan pada Subbab II.A.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 dan peraturan yang menggantikannya, yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016, terdapat ketentuan bahwa luaran penerapan SPMI oleh PT digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi PT atau progam studi. Sekalipun Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang kemudian digantikan dengan Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 dan ketentuan tersebut tidak disebutkan lagi secara eksplisit di dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, namun esensi maknanya tetap ada di dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, yaitu

- PT mengimplementasikan SPMI dengan melaksanakan **PPEPP atas Standar Dikti,** dan
- BAN-PT dan LAM menetapkan status akreditasi berdasarkan **pencapaian atas Standar Dikti** tersebut.

Keduanya (SPMI dan SPME) dilakukan dengan prinsip triangulasi. Selain itu, Pasal 65 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 menyebutkan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui SPM Dikti. Karena SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME (Pasal 66 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025), maka esensi makna sebagaimana telah disebutkan di atas menjadi semakin jelas.

Sebagaimana telah disebutkan pada Subbab II.B, Pasal 55 UU Dikti menyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Pasal 70 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 menjelaskan bahwa akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi termasuk tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, sesuai Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 dikenal status terakreditasi Unggul, baik untuk program studi maupun untuk perguruan tinggi. Dengan demikian, berdasarkan Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 bagi perguruan tinggi dan program studi ada 3 (tiga) Status Terakreditasi, yaitu

- **Status Terakreditasi Pertama**, yang diperoleh ketika program studi baru dibuka,
- **Status Terakreditasi**, yang maknanya program studi memenuhi SN Dikti, dan
- **Status Terakreditasi Unggul**, yang maknanya program studi telah melampaui SN Dikti.

PT dan program studi yang mempunyai salah satu di antara 3 (tiga) Status Terakreditasi yang disebutkan di atas berhak meluluskan. Sebagai catatan tambahan, Pasal 114 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 mengatur bahwa status terakreditasi dengan Peringkat Akreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik yang masih berlaku, baik untuk program studi maupun perguruan tinggi, **tetap berlaku sampai masa berlaku status akreditasi tersebut berakhir**.

Sesuai dengan ketentuan pada UU Dikti, Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa program studi dan perguruan tinggi harus terakreditasi untuk meluluskan, dengan masa peralihan 1 (satu) tahun sejak Permendiktisaintek tersebut diundangkan. Artinya, **PT dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi** kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama tanggal 2 September 2026.

D. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) diwajiban dalam Pasal 3 ayat (2) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa: SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara tegas di sampaikan pada setiap pernyataan dalam isi standar bahwa standar nasional pendidikan tinggi merupakan standar minimum, oleh karena itu wajib dipenuhi oleh setiap PT di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, menyatakan bahwa penetapan SN Dikti memiliki tujuan untuk:

a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Sejak diberlakukan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang ditegaskan kembali dalam peraturan penggantinya, yaitu Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, dinyatakan bahwa SN Dikti tidak lagi preskriptif namun **memberikan kerangka kerja *(framework)*** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan dalam peraturan tersebut mengatur **penyederhanaan lingkup** standar, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dengan masing-masing standar hanya terdiri atas tiga standar, yaitu

1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum, standar nasional pendidikan (tinggi) dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, dielaborasi menjadi:

1. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan;
2. Standar proses pendidikan terdiri dari:
   - standar proses pembelajaran,
   - standar penilaian,
   - standar pengelolaan,
3. Standar masukan pendidikan terdiri dari:
   - standar isi,
   - standar dosen dan tenaga kependidikan,
   - standar sarana dan prasarana,
   - standar pembiayaan.

SN Dikti lebih menekankan aspek otonomi PT dalam melaksanakan SPMI. SN Dikti mendorong PT menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan ***mission differentiation***. Tridharma menjadi tanggung jawab PT, dilaksanakan oleh dosen secara proporsional sesuai *mission differentiation,* sehingga diharapkan akan **memberikan ruang lebih luas kepada PT** untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat,

juga mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi.

Pengelompokan SN dikti dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini (Gambar 2.4.):

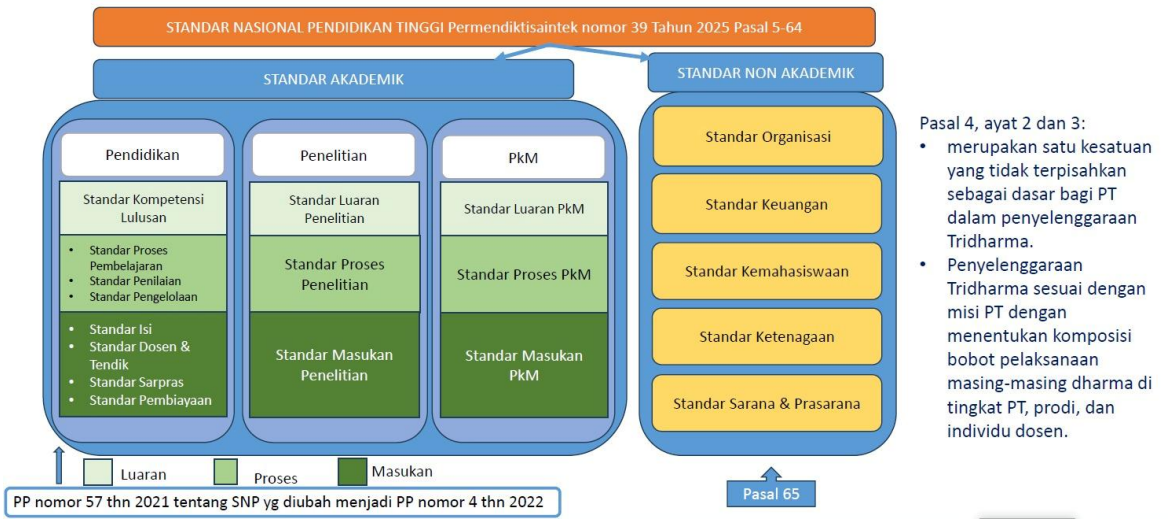

Gambar 2.4 Pengelompokan SN Dikti

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tidak secara nyata mengelompokkan standar akademik dan nonakademik sehingga untuk pembagiannya pada cakupan SPMI bidang akademik dan nonakademik, PT diberi kebebasan dalam pengelompokan ini. Pengelompokan standar dalam bidang akademik dan nonkademik dapat dimaknai bahwa standar nonakademik sifatnya mendukung standar akademik.

Dalam implementasi SN Dikti, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu

- bahwa SN Dikti merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma; dan
- penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi, dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen (Pasal 4 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025).

Berikut penjabaran dari SN Dikti.

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar luaran pendidikan (Standar Kompentesi Lulusan):

Dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 Pasal 6-10, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi **sikap, keterampilan, dan pengetahuan** yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci, PT dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. **Tugas akhir tidak hanya skripsi/tesis/disertasi**, **namun dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya.** Jika program studi sarjana sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib. Mahasiswa program magister dan doktor wajib

diberikan tugas akhir, namun penerbitan hasil penelitian pada jurnal tidak lagi merupakan kewajiban.

Dalam hal rumusan kompetensi lulusan, **program studi diberi kebebasan untuk merumuskan**. Peraturan menteri ini hanya memberikan rambu-rambu. PT di dorong mewujudkan Kampus Berdampak sebagai kelanjutan dari Kampus Merdeka dan berbagai inovasi pelaksanaan Tridharma.

Khusus untuk **kompetensi utama lulusan program studi** diuraikan secara rinci dalam Permendiktisantek 39 Tahun 2025 yang dimulai dari Pasal 9 nomor a. untuk program diploma satu sampai pada nomor k. untuk program doktor.

Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

a. **penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi**, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
b. **kecakapan umum** yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
c. **pengetahuan dan keterampilan** yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada program pendidikan tinggi program pascasarjana ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
d. **kemampuan intelektual** untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:

a. pemangku kepentingan; dan/atau
b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:

a. visi dan misi PT;
b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
e. ranah keilmuan program studi;
f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
g. kurikulum program studi sejenis.

Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.

Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Standar proses pendidikan:
Standar proses pendidikan mencakup:
1. Standar proses pembelajaran;
2. Standar penilaian; dan
3. Standar pengelolaan.

Hal penting ditekankan dalam proses pembelajaran seperti tertuang dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 Pasal 14 bahwa proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
b. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
c. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk **pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi** terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Permendiktisantek 39 Tahun 2025 **fleksibilitas dalam proses pendidikan** diberikan dalam bentuk:
a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain terkait fleksibilitas dalam proses pendidikan tertuang dalam Pasal 16 ayat (4) Permendiktisantek 39 Tahun 2025: Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Pasal 16 ayat (4) ini merupakan kelanjutan dari implementasi program merdeka belajar dan kampus merdeka (MBKM) walaupun istilah MBKM sudah tidak lagi digunakan pada kebijakan yang sekarang berlaku. Hal yang baru dalam pasal ini bahwa tidak adanya tuntutan secara nyata terkait keberadaan perjanjian kerjasama

dengan institusi mitra. Dosen pembimbing juga diberikan uraian yang lebih detail sehingga dosen pembimbing tidak harus dari perguruan tinggi asal.
Peluang untuk memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa dapat dilaksanakan oleh PT melalui **penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran** seperti yang diatur dalam Pasal 21 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025.

Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian juga nampak pada Permendiktisaintek 39 Tahun 2025**.** Penyederhanaan pada proses pembelajaran, misal pada Pasal 15 ayat (6), 1 sks didefinisikan sebagai 45 jam persemester, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing PT. Penyederhanaan pada penilaian tertuang juga dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 Pasal 26-28 bahwa **penilaian hasil belajar mahasiswa tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus(*pass/fail*)**. Keterangan lulus atau tidak lulus khusus pada matakuliah yang berbentuk kegiatan diluar kelas atau menggunakan uji kompetensi. Matakuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dimunculkan istilah **masa tempuh kurikulum** yang mengatur bahwa dalam 1 tahun akademik terdiri dari dua semester, selain itu PT dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya penyederhanaan dan fleksibilitas ini, diharapkan PT dapat menentukan distribusi sks yang terbaik sesuai karakteristik matakuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar dalam kelas. Tidak memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi dan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, diatur secara khusus di Pasal 35 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 minimal meliputi:
a. penerimaan mahasiswa baru;
b. penyiapan mahasiswa; dan
c. layanan mahasiswa.

Standar masukan pendidikan:
Standar masukan pendidikan merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran **untuk mencapai standar kompetensi lulusan.**
Standar masukan pendidikan mencakup:
1. Standar isi
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Standar sarana dan prasarana
4. Standar pembiayaan

Dalam kaitannya dengan standar isi, materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;

b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

Materi pembelajaran pendidikan akademik mengutamakan penyiapan lulusan agar **mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi**, sedangkan materi pembelajaran pendidikan profesi mengutamakan penyiapan lulusan agar **mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.**

Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: matakuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain.

Materi pembelajaran dapat diisi dengan **program kompetensi mikro** berupa: kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau bentuk lain.

Kurikulum program studi minimal mencakup:
a. capaian pembelajaran lulusan;
b. masa tempuh kurikulum;
c. metode pembelajaran;
d. modalitas pembelajaran;
e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
f. penilaian hasil belajar;
g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui **rekognisi pembelajaran lampau**, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai **kompetensi dan kualifikasi**:
a. dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
b. tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh PT sesuai dengan kebutuhan.

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran **untuk mencapai standar kompetensi lulusan.**

PT menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
b. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:

a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
b. sumber pembelajaran.

   Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. PT menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

   Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan **untuk mencapai standar kompetensi lulusan.** Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. PT menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan PT yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian yang telah disampaikan terkait standar masukan yang mencakup standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan jelaslah bagi kita bahwa **standar diarahkan untuk pemenuhan kompetensi lulusan.**

2. Standar Penelitian

Standar penelitian terdiri atas:

a. standar luaran penelitian;
b. standar proses penelitian; dan
c. standar masukan penelitian.

Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi PT. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil

penelitian wajib mendukung **pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak PT**.

PT memiliki kewajiban untuk memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian PT, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Standar proses penelitian ditetapkan oleh PT **untuk mewujudkan misi PT sesuai dengan prinsip tata kelola PT yang baik**.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa penelitian di PT dilaksanakan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa hal yang wajib ditetapkan PT dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian adalah kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Penelitian dapat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima sks.

Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang paling sedikit mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. Dalam standar ini tidak ada lagi kewajiban bahwa penelitian harus di kelola oleh unit khusus pada PT.

Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh PT; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian merupakan standar minimal yang perlu ada di PT sesuai dengan amanat Permendiktisaintek 39 Tahun 2025.

Dari uraian terkait luaran dan proses penelitian nampaklah bahwa **hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi dengan prinsip tatakelola yang baik**.

3. Standar pengabdian kepada masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi PT. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib **mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak PT**.

PT memiliki kewajiban untuk memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh PT untuk **mewujudkan misi PT sesuai dengan prinsip tata kelola PT yang baik.**

PT melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka **penerapan** ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa hal yang wajib ditetapkan PT dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen.

Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Dalam standar ini tidak ada lagi kewajiban bahwa pengabdian kepada masyarakat di kelola oleh unit khusus.

Penyediaan akses yang memadahi terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi PT merupakan standar minimal yang perlu ada di PT sesuai dengan amanat Permendiktisaintek 39 Tahun 2025.

Dari uraian terkait luaran dan proses pengabdian kepada masyarakat nampaklah bahwa **hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi dengan prinsip tatakelola yang baik**.

III. Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

A. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 53 UU Dikti, menyebutkan SPM Dikti terdiri atas SPMI yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan SPME yang dilakukan melalui Akreditasi. Pada Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 disebutkan bahwa SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

Dengan otonomi atau kemandirian tersebut, setiap PT dapat mengembangkan sendiri SPMI dengan memerhatikan berbagai aspek spesifik yang ada di PT tersebut, antara lain kesesuaian dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian PT itu, jumlah program studi, dan sumber daya PT tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di PT kelas dunia tidak cocok digunakan di PT lokal.

Walaupun setiap PT dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap PT. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap PT.

Sesuai dengan istilah 'internal' di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh PT. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu PT tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar PT tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi.

Satu siklus kegiatan, yaitu PPEPP, di dalam SPMI suatu PT merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI PT adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT yang melampaui SN Dikti.

Seperti diuraikan pada Bab II, SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI diperoleh bahwa persentase dosen yang bergelar Magister ada 70%, angka tersebut harus terefleksikan dalam PD Dikti. Data tersebut juga yang akan digunakan dalam SPME atau akreditasi. Dengan demikian, setiap PT harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau

pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI PT tersebut, sekaligus dapat pula digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk melakukan akreditasi.

Prinsip SPMI sesuai UU Dikti dan Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Otonom
   SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap PT, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras PT (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).
2. Terstandar
   SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendiktisaintek dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap PT.
3. Akurat
   SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Terencana dan Berkelanjutan
   SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) kegiatan penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi
   Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain di luar prinsip-prinsip di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti perlu diatur oleh setiap PT secara mandiri.

B. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI
   Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

   Pelampauan SN Dikti yang ditunjukkan dengan menetapkan **Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT sendiri**, merupakan perwujudan dari 2 (dua) tujuan lain dari SPMI, yaitu

   - pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut; dan
   - pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari PT tersebut.

2. Fungsi SPMI

   Pada Pasal 67 ayat (2) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 disebutkan dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

   Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

   - meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
   - mewujudkan visi dan melaksanakan misi PT;
   - memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan PT; dan
   - sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan PT.

C. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Perguruan Tinggi

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, PT memiliki kewajiban untuk menetapkan standar pendidikan tinggi yang bersifat internal sebagai bentuk penjabaran dari SN Dikti. Standar internal tersebut merupakan instrumen normatif yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas institusi dalam menjamin mutu tridharma PT. Dengan demikian, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT menjadi bagian integral dari SPMI yang selaras dengan regulasi nasional sekaligus mencerminkan kekhasan institusi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan PT adalah standar internal yang disusun dan diberlakukan oleh setiap PT dengan mengacu pada SN Dikti. Standar ini berfungsi untuk menyesuaikan visi, misi, kekhasan, dan kebutuhan masing-masing PT dalam menjamin mutu pendidikan tinggi.

Pasal 54 UU Dikti menyebutkan bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi mengacu pada SN Dikti. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan PT ini terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti. Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi, PT memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti.

Penetapan standar pendidikan tinggi oleh PT merupakan manifestasi dari prinsip otonomi PT sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Otonomi tersebut memberikan ruang bagi PT untuk mengembangkan standar yang melampaui SN Dikti, dengan tetap berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan. Oleh karena itu, standar internal ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam memperkuat daya saing dan relevansi PT di tingkat nasional maupun internasional.

Walaupun PT diberikan keleluasaan dalam mengatur pemenuhan SN Dikti tersebut, namun pada Pasal 64 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, menyebutkan bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan

penjabaran operasional dari SN Dikti dan memuat pelampauan terhadap SN Dikti yang disesuaikan dengan tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT.

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT harus dituangkan dalam sebuah peraturan PT yang ditetapkan oleh pemimpin PT setelah mendapat pertimbangan Senat PT bagi perguruan tinggi negeri; atau Senat Perguruan Tinggi dan persetujuan Badan Penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

Dengan demikian, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi merupakan standar internal yang wajib dibuat oleh setiap PT. Standar ini mengacu pada SN Dikti tetapi memberi ruang bagi PT untuk mengekspresikan kekhasan, visi, dan misi masing-masing. Fungsinya adalah menjamin mutu tridharma PT secara berkelanjutan melalui SPMI, sekaligus menjadi dasar akreditasi eksternal.

Keberadaan standar internal yang disiapkan dengan baik akan memperkuat tata kelola PT, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memastikan bahwa setiap PT mampu menjalankan fungsi akademik dan sosialnya secara bertanggung jawab. Dengan kata lain, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan PT bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan komitmen institusional terhadap peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia.

D. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pengertian Perangkat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perangkat berarti alat perlengkapan atau bagian dari suatu sistem/organisasi. Istilah ini dapat merujuk pada perangkat keras *(hardware)*, perangkat lunak *(software)*, maupun perangkat sosial seperti perangkat desa. Dengan demikian, perangkat dapat dipahami sebagai kelengkapan yang mendukung suatu fungsi atau sistem utama.

Perangkat SPMI dalam Regulasi

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tidak lagi secara tegas menetapkan jenis perangkat SPMI sebagaimana aturan sebelumnya. Hal ini memberi otonomi kepada PT untuk menentukan sendiri perangkat yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi substansi maupun penamaannya.

Pada peraturan sebelumnya (Permendikbudristek 53 Tahun 2023), perangkat SPMI yang wajib ditetapkan mencakup:

1. Kebijakan SPMI.
2. Pedoman penerapan siklus PPEPP.
3. Standar dan/atau kriteria mutu penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan perguruan tinggi.
4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Perangkat tersebut di atas dapat dilihat sebagai contoh hal-hal yang pada dasarnya perlu ada di dalam sebuah sistem penjaminan mutu di PT.

Otonomi Perguruan Tinggi dalam Menetapkan Perangkat

Dengan adanya otonomi, perguruan tinggi dapat menetapkan dan menambahkan perangkat lain sesuai kebutuhan, misalnya:

- Dokumen kebijakan mutu: berisi komitmen, prinsip, visi, misi, dan nilai dasar penyelenggaraan pendidikan. Contoh: komitmen menjamin mutu tridharma, integrasi nilai budaya lokal, atau orientasi internasionalisasi.
- Dokumen operasional: menjelaskan mekanisme pelaksanaan SPMI, struktur organisasi penjaminan mutu, siklus PPEPP, serta hubungan antar unit. Fungsinya sebagai "buku petunjuk" agar seluruh sivitas akademika memahami cara kerja sistem mutu.
- Dokumen standar mutu: berupa seperangkat kriteria dan ukuran yang ditetapkan perguruan tinggi (seperti yang sudah dibahas sebelumnya). Mengacu pada SN Dikti, tetapi dapat ditambah atau diperkaya sesuai kekhasan PT.
- Dokumen pendukung dan instrumen kerja: memastikan seluruh proses terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Contoh: formulir evaluasi dosen, borang akreditasi internal, instrumen monitoring kurikulum, laporan penelitian, dan rubrik penilaian, dll.

Keempat perangkat ini merupakan fondasi utama agar sistem penjaminan mutu internal berjalan konsisten, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, mengingat otonomi perguruan tinggi, perangkat tersebut dapat dibuat dalam satu dokumen atau terpisah, sesuai kebutuhan masing-masing.

IV. Pendekatan untuk Pengembangan SPMI

Seperti yang sudah dikemukakan di Bab I bagian Tujuan, transformasi kebijakan pendidikan tinggi nasional terkait penjaminan mutu memasuki fase baru yang sebelumnya SPMI lebih banyak ditekankan pada pemenuhan SN Dikti dan konsolidasi siklus PPEPP, menjadi penguatan SPMI yang memperluas orientasi mutu ke arah yang lebih strategis, adaptif, dan berdaya saing global. Secara substantif, Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 menegaskan tiga penekanan utama yang memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan SPMI.

Pertama, **penguatan otonomi perguruan tinggi dalam pengembangan SPMI**. Otonomi ini bukan sekadar desentralisasi administratif, melainkan pengakuan atas keragaman karakter, mandat, kapasitas, dan keunggulan masing-masing PT. Dalam konteks ini, otonomi tidak dapat dipisahkan dari prinsip **diferensiasi misi perguruan tinggi**. PT akademik dan PT vokasi memiliki mandat yang berbeda, demikian pula institusi yang berorientasi pada riset, pengajaran, kewirausahaan, atau pengabdian berbasis komunitas. Oleh karena itu, SPMI tidak lagi diposisikan sebagai sistem yang sepenuhnya seragam dan dikendalikan oleh indikator nasional yang kaku, melainkan sebagai sistem yang dikembangkan secara kontekstual sesuai visi, misi, dan *positioning* strategis masing-masing institusi. Diferensiasi ini tidak menurunkan standar mutu, melainkan mengarahkan mutu agar relevan terhadap mandat kelembagaan. PT diberi ruang untuk merancang standar pendidikan tinggi yang melampaui SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi, indikator kinerja spesifik, serta mekanisme evaluasi yang selaras dengan arah pengembangannya. Konsekuensinya, diperlukan kerangka konseptual yang memungkinkan fleksibilitas tanpa mengabaikan akuntabilitas.

Kedua, penekanan pada **pendidikan tinggi berdampak (*impact-oriented higher education*)**. Penekanan ini menggeser orientasi mutu dari sekadar pemenuhan input dan proses menuju pengukuran luaran (*output*), capaian (*outcome*), dan dampak (*impact*). Pendidikan tinggi tidak lagi dinilai hanya dari kepatuhan terhadap standar, melainkan dari kontribusinya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks diferensiasi misi, dampak yang diukur juga harus relevan dengan karakter institusi, yaitu dampak ilmiah dan inovasi konseptual bagi PT akademik, dan dampak keterampilan, produktivitas, dan keterhubungan industri bagi PT vokasi. Dengan demikian, SPMI harus mampu mengintegrasikan indikator kinerja strategis yang mengukur relevansi, kebermanfaatan, dan dampak nyata bagi masyarakat. Pergeseran ini menuntut transformasi sistem penjaminan mutu dari pendekatan administratif menuju pendekatan kinerja dan keberlanjutan.

Ketiga, Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 menekankan pentingnya **keselarasan dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional**. Dalam konteks globalisasi pendidikan tinggi, pengakuan internasional menjadi elemen penting dalam meningkatkan kredibilitas dan daya

saing PT Indonesia. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu nasional perlu disejajarkan dengan kerangka mutu regional dan global, tanpa kehilangan karakter dan kepentingan nasional. Keselarasan ini tidak hanya menyangkut standar, tetapi juga pendekatan tata kelola, transparansi, independensi, serta budaya mutu yang diakui secara internasional. Praktik global justru menunjukkan bahwa diferensiasi misi merupakan ciri sistem pendidikan tinggi yang matang, selama tetap berada dalam kerangka nasional yang koheren dan akuntabel.

Tiga penekanan kebijakan tersebut (otonomi, orientasi dampak, dan keselarasan dengan perkembangan penjaminan mutu internasional), secara implisit menuntut penguatan diferensiasi misi dalam desain dan implementasi SPMI. Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 memberi ruang besar bagi otonomi PT dalam merancang SPMI.

Dengan adanya kebijakan yang lebih terbuka dan tidak preskriptif, PT membutuhkan panduan normatif dan rujukan praktik baik dalam penjaminan mutu agar otonomi tidak berubah menjadi: (1) improvisasi tanpa arah, (2) pengaturan tentang penjaminan mutu yang tampak lengkap tetapi lemah implementasinya, atau (3) pragmatisme dalam menerapkan penjaminan mutu berbasis kebutuhan akreditasi semata. Untuk dapat menyikapi hal-hal tersebut, diperlukan berbagai pendekatan yang mampu

1. mengakomodasi otonomi institusi tanpa mengorbankan akuntabilitas,
2. mengintegrasikan diferensiasi misi dalam arsitektur mutu,
3. menggeser fokus mutu dari input ke *outcome* dan *impact*,
4. menyelaraskan praktik nasional dengan standar internasional, dan
5. membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

Dalam bab ini akan diberikan gambaran beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan SPMI di PT dalam konteks kebijakan baru tersebut. Pembahasan diawali dengan telaah terhadap rujukan nasional dan internasional yang relevan, dilanjutkan dengan perumusan dari contoh model pengembangan SPMI yang mencakup pendekatan berbasis aturan, berbasis prinsip, atau kombinasi keduanya, dan diakhiri dengan contoh pendekatan penyusunan pedoman SPMI PT.

Dengan demikian, uraian yang dikemukakan dalam bab ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan konseptual, memberikan landasan argumentatif bagi pengembangan SPMI yang adaptif, berdampak, dan selaras dengan standar internasional.

A. Rujukan Nasional

Pengembangan SPMI di PT secara normatif mengacu pada kerangka regulasi nasional yang menempatkan penjaminan mutu sebagai kewajiban konstitusional PT. Rujukan utama mencakup regulasi sistem pendidikan tinggi, standar nasional, serta mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal. Sistem dirancang untuk

memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta berkembang secara berkelanjutan.

Landasan utama SPM Dikti di Indonesia adalah UU Dikti yang menegaskan bahwa setiap PT wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari tata kelola institusi. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab negara melalui akreditasi eksternal, tetapi juga tanggung jawab internal PT melalui SPMI yang sistematis dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pendekatan nasional dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu

1. *standard compliance orientation*, fokus pada pemenuhan standar nasional,
2. *normative governance model*, sistem dibangun berdasarkan regulasi formal,
3. dokumentasi dan evaluasi berkala sebagai instrumen utama kendali mutu, dan
4. keterkaitan erat dengan akreditasi (SPME).

Pendekatan tersebut di atas memberikan fondasi struktural yang kuat. Namun, dalam praktiknya sering muncul tantangan berupa orientasi administratif berlebihan, persepsi mutu sebagai beban pelaporan, dan SPMI diposisikan sebagai persiapan akreditasi, bukan sistem manajemen strategis.

Landasan berikutnya adalah Permendiktisaintek 39 Tahun 2025. Di dalam regulasi ini ditegaskan siklus kegiatan PPEPP sebagai mekanisme inti penjaminan mutu. Namun demikian, dengan penekanan pada otonomi yang lebih luas bagi PT dalam pengembangan SPMI, peraturan Menteri ini tidak lagi mengatur hal-hal teknis terkait pengembangan SPMI. Pengaturan teknis terkini terkait SPMI dirumuskan dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang memperkuat integrasi antara SN Dikti, SPMI, dan SPME.

Meskipun dengan terbitnya Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 yang memaklumkan bahwa Permendikbudristek 53 Tahun 2023 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, beberapa pengaturan terkait SPMI dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan SPMI di PT. Terlebih bagi PT yang berdasarkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tersebut telah berhasil secara efektif menjalankan SPMI. Penjaminan mutu pendidikan tinggi pada hakikatnya bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan mekanisme strategis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi benar-benar menghasilkan mutu dan dampak yang bermakna bagi mahasiswa, masyarakat, dan pembangunan nasional.

Pengaturan yang ada dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 64, dapat menjadi contoh dalam pengembangan SPMI di PT. Pasal 64 tersebut berbunyi sebagai berikut:

(1) PT dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:
   a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
      1. kebijakan SPMI;

2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

(2) Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah:

a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

Dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia dan Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, PT memiliki otonomi dalam mengembangkan SPMI, tetapi tetap bertanggung jawab atas mutu dan dampak penyelenggaraan Tridharma. Dalam pengembangan SPMI sebaiknya PT berpijak pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Kepatuhan pada Peraturan dan Keterhubungan dengan PD Dikti.** SPMI harus memenuhi kewajiban hukum dan menggunakan PD Dikti sebagai sumber data utama; evaluasi harus menggunakan prinsip triangulasi (multi-sumber bukti).

2. **Siklus PPEPP (Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan).** SPMI wajib dioperasionalisasikan melalui siklus kegiatan PPEPP. Semua kegiatan penjaminan mutu harus terhubung ke siklus tersebut agar bersifat berkelanjutan.

3. ***Good University Governance*** **(GUG) sebagai Landasan Tata Kelola.** Prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan perbaikan berkelanjutan harus melekat dalam desain SPMI. Pada praktiknya, adanya kejelasan peran dan tanggung jawab di antara senat, pimpinan, badan pengelola, unit penjaminan mutu, adanya pelaporan terbuka, dan penerapan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip tersebut yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

4. **Berbasis Bukti dan Triangulasi.** Keputusan mutu disandarkan pada data kuantitatif dan kualitatif (PD Dikti, survei, observasi, dokumen). Prinsip triangulasi mengurangi bias dan memberikan validitas lebih besar pada temuan evaluasi penjaminan mutu.

5. **Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan.** Penyusunan standar, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan evaluasi harus melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, dan mitra dunia kerja.

6. **Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan.** SPMI dirancang untuk mengakomodasi model pembelajaran campuran, rekognisi pembelajaran lampau, kerja sama industri, dan inovasi kurikulum.
7. **Berorientasi Hasil (*outcome*) dan Dampak (*impact*).** Evaluasi tidak hanya melihat kepatuhan prosedural, tetapi juga relevansi dan manfaat dari lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. **Integritas Akademik dan Kebebasan Akademik yang Bertanggungjawab.** SPMI harus menegakkan kode etik, menangani pengaduan, dan menjamin kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab.
9. ***Sustainability and Resource Planning*.** Perencanaan keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas harus dirancang berkelanjutan agar standar dapat dipenuhi secara konsisten.
10. **Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik.** Data dan ringkasan hasil SPMI yang relevan harus tersedia melalui laman PT; PD Dikti menjadi basis pelaporan publik.

B. Rujukan Internasional

Pengembangan SPMI tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dalam tata kelola pendidikan tinggi. Dalam konteks mobilitas akademik, kolaborasi internasional, dan tuntutan daya saing global, sistem penjaminan mutu perlu dirancang tidak hanya untuk memenuhi standar nasional, tetapi juga agar selaras dan dapat diperbandingkan dengan praktik penjaminan mutu internasional.

Rujukan internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka nasional, melainkan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat kualitas tata kelola mutu. Beberapa kerangka yang relevan dalam konteks ini antara lain *ASEAN Quality Assurance Framework* (AQAF), *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* (ESG), serta ISO 21001. Ketiganya memberikan kontribusi yang saling melengkapi, mulai dari perspektif sistem regional, prinsip tata kelola mutu internal, hingga pendekatan manajemen mutu berbasis proses dan risiko, yang dapat diadaptasi secara kontekstual dalam pengembangan SPMI. Selain itu, ditambahkan rujukan dari UNESCO terkait perspektif transformasi pendidikan tinggi dan perluasan makna mutu.

1. *ASEAN Quality Assurance Framework* (AQAF)

Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, salah satu rujukan penting dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah *ASEAN Quality Assurance Framework* (AQAF). Kerangka ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya harmonisasi sistem pendidikan tinggi di negara-negara ASEAN, dengan tujuan memperkuat integrasi kawasan dan meningkatkan daya saing global.

Berbeda dengan kebijakan nasional sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang bersifat regulatif dan mengikat secara hukum, AQAF berfungsi sebagai

kerangka referensi regional. Artinya, AQAF tidak menggantikan sistem nasional, tetapi menyediakan panduan umum agar sistem mutu di masing-masing negara memiliki tingkat kesetaraan (*comparability*) dan saling percaya (*mutual trust*).

AQAF tidak hanya membahas penjaminan mutu pada level program atau institusi, tetapi juga menekankan koherensi sistem mutu dalam konteks regional ASEAN. Dalam hal ini penjaminan mutu dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Salah satu aspek penting dalam AQAF adalah pembagian kerangka dalam 4 kuadran, yang merepresentasikan dimensi mutu yang berbeda: 1) *External Quality Assurance Agencies* (EQAA) - Lembaga Penjaminan Mutu Eksternal; 2) *External Quality Assurance* (EQA) *Standards and Processes* - Standar dan Proses Penjaminan Mutu Eksternal; 3) *Institutional Quality Assurance* (IQA) - Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, dan 4) *National Qualifications Framework* (NQF) - Kerangka Kualifikasi Nasional.

AQAF Kuadran 3 secara khusus menyoroti *institutional quality assurance systems*. Menurut AQAF Kuadran 3, prinsip fundamental dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah bahwa tanggung jawab utama atas mutu berada pada PT itu sendiri.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip penjaminan mutu internal PT yang memberikan pedoman mengenai proses dan sistem penjaminan mutu melalui PT menunjukkan akuntabilitasnya serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan masyarakat.

1. PT memiliki tanggung jawab utama terhadap mutu.
2. Penjaminan mutu mendorong keseimbangan antara otonomi institusi dan akuntabilitas.
3. Penjaminan mutu merupakan proses partisipatif dan kooperatif di semua tingkat, dengan melibatkan staf akademik, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Budaya mutu menopang seluruh aktivitas institusi, termasuk pengajaran, pembelajaran, penelitian, layanan, dan pengelolaan.
5. Sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur dan fungsional dengan pembagian tanggung jawab yang jelas harus dibangun.
6. Sistem mutu disosialisasikan dan didukung oleh manajemen puncak untuk memastikan implementasi yang efektif dan keberlanjutan.
7. Sumber daya yang memadai harus disediakan untuk membangun dan memelihara sistem mutu yang efektif di dalam institusi.
8. PT harus memiliki mekanisme formal untuk persetujuan, tinjauan berkala, dan pemantauan program serta penghargaan/gelar yang diberikan.
9. Mutu dipantau dan ditinjau secara berkala untuk tujuan peningkatan berkelanjutan di semua tingkatan.
10. Informasi yang relevan dan mutakhir mengenai institusi, program, capaian, dan proses mutu harus dapat diakses oleh publik.

Prinsip-prinsip AQAF Kuadran 3 sejalan dengan Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 dalam berbagai aspek: penegasan bahwa mutu PT merupakan tanggung jawab internal PT melalui SPMI; SN Dikti memberi ruang otonomi akademik, namun mewajibkan akuntabilitas publik; SPMI menjadi instrumen untuk memastikan keseimbangan ini; Dalam kerangka SN Dikti, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian harus diintegrasikan dalam budaya mutu; Kurikulum, rencana pembelajaran semester, dan program studi harus ditinjau secara periodik, dengan melibatkan *stakeholder; Good University Governance* (GUG) juga menuntut dukungan manajemen puncak, dan PT memiliki kewajiban untuk menyediakan sumber daya mutu; dan Adanya kewajiban terkait keterbukaan informasi mutu, dalam hal ini transparansi tersebut juga merupakan bagian dari GUG dan tuntutan akuntabilitas publik. Sejalan dengan siklus PPEPP dalam SPMI, evaluasi dan audit mutu internal adalah instrumen untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks pengembangan SPMI, AQAF menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan kerangka nasional dan dapat dipahami dalam konteks regional ASEAN. AQAF juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga hasil penjaminan mutu menjadi bagian dari kredibilitas nasional. Selain itu, AQAF tetap memberi ruang bagi diferensiasi misi perguruan tinggi, sepanjang variasi tersebut berada dalam kerangka sistem mutu yang jelas, koheren, dan akuntabel.

Dari AQAF, implikasinya bagi SPMI adalah bahwa sistem penjaminan mutu internal harus mampu menunjukkan konsistensi kebijakan, terintegrasi dengan tata kelola nasional, transparan dalam pelaporan, serta mendukung pengakuan lintas negara. Dengan demikian, AQAF menggeser paradigma dari sekadar *compliance with national standards* menuju *regional credibility and comparability*.

2. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA* (ESG)

Salah satu rujukan internasional yang sangat berpengaruh dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* (ESG). Kerangka ini dikembangkan dalam konteks *European Higher Education Area* (EHEA) sebagai bagian dari proses Bologna untuk menyelaraskan sistem pendidikan tinggi di berbagai negara Eropa.

ESG dirancang sebagai kerangka berbasis prinsip (*principle-based framework*). Artinya, ESG tidak memberikan aturan teknis yang sangat detail, melainkan menetapkan prinsip dan standar umum yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi, dengan tetap memberi ruang bagi interpretasi kontekstual sesuai karakter masing-masing negara dan institusi. Fokus ESG adalah pada penjaminan mutu yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran di

pendidikan tinggi, termasuk lingkungan pembelajaran serta keterkaitannya yang relevan dengan penelitian dan inovasi.

ESG terdiri atas tiga bagian utama, yaitu penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan penjaminan mutu pada lembaga penjamin mutu. Dalam konteks pengembangan SPMI, bagian pertama, penjaminan mutu internal, paling relevan.

Pada bagian penjaminan mutu internal, ESG menekankan sepuluh (10) prinsip penting yang dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan SPMI, lima (5) di antaranya diuraikan di bawah ini.

1. **Mutu sebagai Tanggung Jawab Institusi**
   ESG menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas mutu berada pada institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Artinya, mutu tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang "datang dari luar" melalui akreditasi atau audit, tetapi sebagai komitmen internal institusi.
   Pendekatan ini sangat selaras dengan konsep otonomi PT. Otonomi bukan sekadar hak mengatur diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

2. ***Student-Centered Learning***
   Salah satu kontribusi penting ESG adalah penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Ini berarti sistem mutu tidak hanya menilai apakah dosen mengajar sesuai rencana pembelajaran atau kurikulum, tetapi juga apakah proses pembelajaran benar-benar mendukung keterlibatan aktif mahasiswa, pengembangan kompetensi, dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Dengan kata lain, mutu tidak lagi dinilai dari "apa yang diajarkan", tetapi dari "apa yang benar-benar dipelajari dan dicapai oleh mahasiswa".

3. **Transparansi dan Informasi Publik**
   ESG menekankan pentingnya transparansi. Institusi harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses tentang program studi, capaian lulusan, sistem evaluasi, dan prosedur mutu.
   Transparansi ini membangun kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas. Dalam konteks SPMI, ini berarti hasil evaluasi dan perbaikan mutu tidak hanya berhenti pada laporan internal, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi publik.

4. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan**
   ESG mendorong keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam sistem mutu, termasuk mahasiswa, alumni, dunia usaha dan industri, masyarakat, dan mitra internasional. Mutu dipahami sebagai hasil dialog dan kolaborasi, bukan keputusan sepihak manajemen.

Prinsip ini sangat relevan dengan orientasi pendidikan tinggi berdampak, karena dampak hanya dapat diukur melalui keterlibatan pihak yang merasakan manfaatnya.

5. **Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)**
   ESG menekankan bahwa penjaminan mutu bukanlah kegiatan sesekali, melainkan proses berkelanjutan. Evaluasi harus diikuti dengan tindak lanjut nyata, dan tindak lanjut tersebut harus terdokumentasi dan dipantau. Terkait evaluasi tersebut, ESG juga menekankan pentingnya perguruan tinggi menjalani penjaminan mutu eksternal.

Di sinilah ESG memiliki keselarasan dengan siklus PPEPP dalam SPMI untuk PT di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang menekankan refleksi dan pembelajaran organisasi, bukan sekadar pemenuhan prosedur. Sebagai rujukan, hal ini mendorong transformasi SPMI dari sistem administratif menjadi sistem reflektif dan adaptif.

Relevansi ESG bagi pengembangan SPMI dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, ESG memperkuat pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*), yang sangat penting dalam konteks otonomi dan diferensiasi misi. Dengan pendekatan ini, PT memiliki ruang untuk merancang sistem mutu sesuai karakter dan visinya, selama tetap memenuhi prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan. Kedua, ESG menempatkan mutu sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar sistem administratif. Hal ini penting agar SPMI tidak berhenti pada dokumen dan laporan, tetapi menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Ketiga, ESG membantu membangun keselarasan internasional. Ketika SPMI dirancang dengan memperhatikan prinsip ESG, sistem tersebut lebih mudah dipahami dan diakui dalam konteks global.

Namun demikian, menjadikan ESG sebagai rujukan tidak berarti menyalin seluruh sistem Eropa. ESG dipahami sebagai referensi konseptual dan prinsip tata kelola mutu, yang diadaptasi sesuai konteks nasional dan karakter institusi.

3. **ISO 21001: *Educational Organizations Management System* (EOMS)**
   PT juga dapat menggunakan ISO 21001 sebagai rujukan internasional dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internalnya. ISO 21001 merupakan pengembangan spesifik dari ISO 9001 yang dirancang khusus untuk organisasi pendidikan, termasuk institusi pendidikan tinggi. Berbeda dengan ISO 9001 yang bersifat generik untuk semua sektor, ISO 21001 secara eksplisit mengintegrasikan dimensi pedagogis dan akademik dalam sistem manajemen mutu. Dengan demikian, standar ini lebih kompatibel dengan karakteristik perguruan tinggi sebagai organisasi berbasis pengetahuan.

   Beberapa prinsip kunci ISO 21001 yang relevan bagi pengembangan SPMI adalah:

1. ***Learner-centered approach*:** Sistem manajemen harus memastikan bahwa proses pendidikan berorientasi pada kebutuhan dan keberhasilan peserta didik.
2. ***Visionary Leadership*:** Kepemimpinan visioner diperlukan untuk melibatkan semua pihak dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi pendidikan.
3. ***Stakeholder engagement*:** Keterlibatan aktif pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, industri, masyarakat, regulator) dalam perencanaan dan evaluasi mutu.
4. ***Social responsibility and inclusiveness*:** Penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung aksesibilitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
5. ***Evidence-based decision making*:** Pengambilan keputusan berbasis data dan evaluasi terukur.
6. ***Risk-based thinking*:** Identifikasi dan pengelolaan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan.
7. ***Continuous improvement*:** Perbaikan berkelanjutan melalui siklus PDCA (PPEPP) yang sistematis.

Menerapkan ISO 21001 memberikan kesempatan kepada PT untuk menempuh sertifikasi bagi sistem penjaminan mutu internalnya. Namun penting untuk dicatat bahwa menjadikan ISO 21001 sebagai rujukan konseptual tidak berarti PT harus menempuh sertifikasi ISO 21001. Dalam konteks pengembangan SPMI, standar ini dapat dipahami sebagai kerangka referensi manajemen mutu berbasis pendidikan, sumber prinsip untuk memperkuat pendekatan berbasis proses dan berbasis risiko, serta instrumen konseptual untuk mengintegrasikan tata kelola mutu dengan strategi institusi.

Dengan kata lain, ISO 21001 dapat digunakan sebagai *guiding framework*, bukan sebagai kewajiban sertifikasi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditekankan dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, yang memberikan ruang bagi institusi untuk mengembangkan sistem mutu sesuai karakter dan kebutuhannya.

4. UNESCO: *Transforming Higher Education and the Global Quality Agenda*

Selain kerangka regional dan standar sistem mutu, arah perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh gagasan transformasi pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh UNESCO. Dalam dokumen *Transforming Higher Education: Global Collaboration on Visioning and Action*, UNESCO menekankan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, disrupsi teknologi, serta perubahan dunia kerja. Oleh karena itu, sistem pendidikan tinggi, termasuk mekanisme penjaminan mutunya, perlu mengalami transformasi agar mampu mendukung peran tersebut. Dalam kerangka ini,

UNESCO memandang kualitas pendidikan tinggi tidak semata-mata sebagai pemenuhan standar akademik internal, tetapi juga sebagai kemampuan PT untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan global.

Salah satu prinsip penting yang dikemukakan UNESCO adalah perlunya pengembangan pemahaman yang lebih luas tentang *quality, excellence,* dan *relevance* dalam pendidikan tinggi. UNESCO menekankan bahwa sistem penjaminan mutu tidak boleh terjebak pada indikator kinerja yang sempit atau pada praktik akuntabilitas yang bersifat simbolik. Sebaliknya, penjaminan mutu perlu dirancang untuk mendukung praktik akademik yang bermakna, memperkuat pembelajaran, serta memastikan bahwa kegiatan pendidikan tinggi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam perspektif UNESCO, sistem penjaminan mutu juga perlu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas publik dan otonomi institusi. PT perlu memiliki ruang untuk mengembangkan pendekatan mutu yang sesuai dengan konteks dan misinya masing-masing. Oleh karena itu, transformasi pendidikan tinggi tidak diarahkan pada penerapan model mutu yang seragam, tetapi pada penguatan kapasitas institusi untuk mengembangkan sistem mutu yang relevan, kontekstual, dan adaptif.

Untuk pengembangan SPMI, perspektif UNESCO memberikan penegasan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi tata kelola pendidikan tinggi secara lebih luas. Dengan pemahaman tersebut, SPMI berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi memenuhi standar yang ditetapkan, tetap relevan, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Jika ditelaah secara komplementer, *ASEAN Quality Assurance Framework* (AQAF), *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* (ESG), dan ISO 21001 tidak berdiri sebagai kerangka yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk arsitektur penjaminan mutu pendidikan tinggi yang utuh. AQAF menempatkan sistem penjaminan mutu nasional dan institusional dalam perspektif sistem dan ekosistem regional yang kredibel dan dapat diperbandingkan, memastikan koherensi dan kredibilitas pada tingkat nasional dan kawasan. ESG menegaskan dimensi prinsipil dan kultural dari penjaminan mutu internal, dengan penekanan pada tanggung jawab institusi, keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, serta pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Sementara itu, ISO 21001 memperkuat pendekatan manajerial melalui struktur sistem manajemen berbasis proses, risiko, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Di atas kerangka tersebut, UNESCO memberikan perspektif yang lebih luas dengan menempatkan mutu pendidikan tinggi dalam konteks transformasi pendidikan tinggi secara global. Perspektif ini

menekankan bahwa kualitas tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan standar akademik, tetapi juga sebagai kemampuan PT untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, keberlanjutan, dan kepentingan publik. Keempatnya, jika dipadukan, membentuk suatu model konseptual yang mengintegrasikan dimensi sistemik (AQAF), dimensi normatif-prinsipil (ESG), dimensi operasional-manajerial (ISO 21001), serta dimensi visioner-transformatif pendidikan tinggi (UNESCO). Model terpadu inilah yang menjadi landasan bagi perumusan pendekatan alternatif pengembangan SPMI yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga adaptif terhadap otonomi institusi, berbasis misi, berorientasi dampak, dan selaras dengan praktik penjaminan mutu internasional.

C. Pendekatan dalam Pengembangan SPMI

Dalam pengembangan SPMI, PT dihadapkan pada pilihan pendekatan konseptual yang akan menentukan karakter sistem penjaminan mutu yang dibangun. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama yang dikenal dalam teori tata kelola dan regulasi, yaitu *rule-based approach* (pendekatan berbasis aturan) dan *principle-based approach* (pendekatan berbasis prinsip). Heiwood (2007) menguraikan bahwa peningkatan mutu lebih lambat namun lebih tahan lama pada pendekatan berbasis prinsip, dibandingkan dengan peningkatan yang cepat tetapi mudah stagnan atau menurun pada pendekatan berbasis aturan. Dalam praktik modern, kedua pendekatan tersebut sering dikombinasikan dalam bentuk pendekatan hibrida.

Pemahaman yang tepat terhadap ketiga pendekatan ini penting agar pengembangan SPMI tidak terjebak pada pola administratif semata, tetapi mampu menjadi instrumen tata kelola mutu yang adaptif, strategis, dan berdampak.

1. *Rule-based Approach*

Rule-based approach (pendekatan berbasis aturan) merupakan pendekatan yang bertumpu pada aturan rinci, standar yang terdefinisi secara eksplisit, serta indikator yang terukur dan dapat diverifikasi. Dalam pendekatan ini, mutu dirumuskan dalam bentuk ketentuan yang jelas mengenai apa yang harus dipenuhi, bagaimana cara memenuhinya, dan bagaimana kepatuhan tersebut diaudit.

Pendekatan berbasis aturan memiliki beberapa karakteristik utama: standar dirumuskan secara eksplisit dan operasional, indikator bersifat terukur dan terdokumentasi, prosedur pelaksanaan dan evaluasi ditetapkan secara rinci, kepatuhan dapat diuji melalui audit objektif, dan ruang interpretasi relatif terbatas.

Dalam konteks pendidikan tinggi Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk menjamin pemenuhan SN Dikti serta konsistensi implementasi regulasi nasional. Pendekatan ini juga memberikan kepastian hukum dan memudahkan evaluasi eksternal, termasuk akreditasi.

Kelebihan pendekatan berbasis aturan antara lain memberikan kejelasan ekspektasi dan batasan standar, memudahkan konsistensi lintas unit dan lintas periode, mendukung akuntabilitas formal, dan mempermudah proses audit dan verifikasi. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, antara lain cenderung administratif jika terlalu menekankan kelengkapan dokumen, kurang fleksibel dalam merespons dinamika dan inovasi, serta berpotensi mendorong "*compliance mentality*", yaitu orientasi sekadar memenuhi aturan tanpa internalisasi nilai mutu. Untuk menghindari SPMI menjadi sebuah sistem dokumentatif yang baik secara formal, namun lemah di aspek substantif, PT perlu menerapkan pendekatan ini secara berimbang dengan memahami kelebihan dan keterbatasan yang dikemukakan di atas.

2. ***Principle-based Approach***

   Berbeda dengan pendekatan berbasis aturan, *principle-based approach* (pendekatan berbasis prinsip) bertumpu pada prinsip-prinsip umum yang memberi ruang interpretasi kontekstual. Pendekatan ini tidak mendikte secara rinci bagaimana suatu standar harus dipenuhi, tetapi menetapkan nilai, tujuan, dan arah yang harus dicapai.

   Karakteristik utama pendekatan berbasis prinsip meliputi: berbasis nilai dan tujuan strategis, memberikan fleksibilitas dalam implementasi, mendorong refleksi internal dan pembelajaran organisasi, serta menekankan akuntabilitas substantif, bukan sekadar formalitas.

   Pendekatan berbasis prinsip banyak digunakan dalam kerangka mutu internasional seperti *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* (ESG), yang menempatkan tanggung jawab mutu pada institusi dan menekankan budaya mutu, transparansi, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

   Kelebihan pendekatan berbasis prinsip antara lain adaptif terhadap karakter dan visi PT, mendorong inovasi dan diferensiasi misi, memperkuat budaya mutu dan *sense of ownership*, serta lebih relevan dalam konteks otonomi institusi. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki tantangan, antara lain potensi multitafsir apabila kapasitas manajerial belum memadai, kebutuhan akan kepemimpinan mutu yang kuat, serta evaluasi lebih kompleks karena tidak selalu berbasis *checklist.*

   Pendekatan berbasis prinsip sangat penting dalam konteks kebijakan terbaru yang menekankan otonomi dan diferensiasi misi. Namun, untuk menjaga konsistensi dalam implementasi, PT perlu memiliki kerangka aturan yang jelas.

3. **Pendekatan Hibrida: Integrasi *Rule-based* dan *Principle-based***

   Dalam praktik pengembangan SPMI yang modern dan kontekstual, PT tidak perlu memilih salah satu pendekatan secara eksklusif. Pendekatan yang lebih efektif adalah pendekatan hibrida, yaitu integrasi antara *rule-based* dan *principle-based approach*.

Dalam pendekatan hibrida:

- *Rule-based* digunakan untuk menjamin pemenuhan standar minimal nasional, konsistensi prosedural, serta keterlacakan implementasi.
- *Principle-based* digunakan untuk mengembangkan sistem mutu yang adaptif, berbasis misi, dan berorientasi pada dampak.

Dengan demikian, *rule-based* berfungsi sebagai fondasi struktural (*baseline compliance*), sedangkan *principle-based* menjadi penggerak peningkatan mutu (*continuous improvement and excellence*).

Pendekatan hibrida memungkinkan SPMI tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tidak terjebak dalam formalitas akreditasi, tetap akuntabel secara regulatif, sekaligus fleksibel dan inovatif sesuai karakter institusi. Dalam kerangka ini, PT dapat memenuhi SN Dikti secara konsisten, mengembangkan standar pendidikan tinggi berbasis visi dan misi, mengintegrasikan manajemen risiko dan evaluasi berbasis bukti, serta mengarahkan mutu pada luaran dan dampak.

Pendekatan hibrida juga selaras dengan integrasi rujukan internasional seperti AQAF yang menekankan koherensi sistemik serta ISO 21001 yang memperkuat pendekatan berbasis proses dan risiko.

Dalam konteks pengembangan SPMI yang selaras dengan otonomi, diferensiasi misi, dan orientasi dampak, pendekatan hibrida merupakan pilihan yang dapat dipandang oleh PT sebagai pilihan yang rasional dan strategis. Pendekatan ini memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga, fleksibilitas dan inovasi tetap terbuka, budaya mutu berkembang secara organik, sistem penjaminan mutu berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi institusi.

D. Sintesis: Pendekatan Alternatif Pengembangan SPMI

Berdasarkan rujukan nasional dan internasional, pendekatan alternatif pengembangan SPMI dapat dirumuskan sebagai:

1. Integrasi *rule-based* dan *principle-based governance* (pendekatan hibrida)
2. Penguatan *risk-based quality management*
3. Transformasi dari *document-driven* ke *performance-driven system*
4. Perwujudan pendidikan tinggi bermutu yang berdampak
5. Internalisasi budaya mutu.

Dengan pendekatan ini, SPMI tidak lagi dipahami sebagai kewajiban regulatif, tetapi sebagai sistem manajemen strategis institusi.

Pengembangan SPMI pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari tata kelola strategis PT. Dalam paradigma manajemen pendidikan tinggi modern, mutu tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan standar akademik, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi antara visi dan misi institusi, kepemimpinan strategis, pengelolaan sumber daya, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, SPMI perlu ditempatkan dalam kerangka *strategic quality governance*, yaitu tata kelola mutu yang terintegrasi dengan proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis

di PT. Dengan perspektif ini, SPMI berperan memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategis institusi tidak hanya dirumuskan secara normatif dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola institusi.

Integrasi antara SPMI dan manajemen strategis tercermin dalam hubungan yang erat antara siklus perencanaan strategis dan siklus penjaminan mutu. Perencanaan strategis PT menetapkan arah pengembangan institusi melalui visi, misi, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama. Sementara itu, SPMI melalui siklus PPEPP memastikan bahwa implementasi strategi tersebut berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan tinggi berdampak sebagaimana ditekankan dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, integrasi antara manajemen strategis dan SPMI menjadi semakin penting. Sistem penjaminan mutu tidak lagi hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mengukur sejauh mana PT mampu mewujudkan dampak akademik, sosial, dan ekonomi melalui kegiatan Tridharma.

Luaran dari pengembangan SPMI harus diwujudkan ke dalam bentuk naskah yang secara umum dapat disebut sebagai **pedoman SPMI PT**. Pada peraturan-peraturan sebelumnya, pedoman SPMI PT dikenal sebagai Dokumen SPMI atau Perangkat SPMI. PT memiliki kebebasan dalam menamai pedoman dimaksud.

Pemilihan pendekatan dalam pengembangan SPMI, baik *rule-based*, *principle-based*, maupun hibrida, memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana pedoman SPMI PT direncanakan, disusun, dan diimplementasikan. Pedoman SPMI PT tidak semata-mata berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai rujukan normatif dan operasional yang menerjemahkan filosofi mutu ke dalam praktik tata kelola institusi.

Dalam kerangka pendekatan hibrida, desain pedoman SPMI PT perlu memerhatikan beberapa implikasi berikut.

1. **Struktur Pedoman: Kombinasi Kepastian dan Fleksibilitas**

   Jika terlalu *rule-based*, pedoman cenderung berbentuk daftar standar dan prosedur yang rinci dan seragam. Sebaliknya, jika terlalu *principle-based*, pedoman dapat menjadi terlalu umum dan kurang operasional.

   Pendekatan hibrida menuntut struktur pedoman yang:

   - menetapkan standar minimal secara jelas (*baseline compliance*),
   - memberikan ruang pengembangan standar tambahan berbasis visi dan misi,
   - tidak menetapkan format yang kaku, dan
   - mendorong adaptasi pada tingkat fakultas atau program studi.

   Dengan demikian, pedoman harus menjelaskan **apa** yang harus dijamin, tetapi juga memberi ruang fleksibilitas mengenai **bagaimana** mekanisme tersebut dioperasionalkan sesuai karakter institusi.

2. **Diferensiasi Misi dalam Perumusan Standar**
   Dalam konteks diferensiasi misi PT (untuk pendidikan akademik atau pendidikan vokasi), pedoman SPMI PT harus mencerminkan identitas institusi. Hal ini dapat diwujudkan melalui:
   - penjabaran standar dikti yang relevan dengan mandat institusi,
   - perumusan indikator kinerja yang selaras dengan *positioning* strategis, dan
   - penekanan aspek mutu yang berbeda sesuai karakter (misalnya riset untuk PT akademik, kemitraan industri untuk PT vokasi).

   Dengan pendekatan ini, pedoman tidak menyeragamkan mutu, tetapi memastikan bahwa mutu yang dijamin adalah mutu yang relevan dengan misi institusi.

3. **Integrasi dengan Perencanaan dan Manajemen Risiko**
   Pendekatan *principle-based* dan *ISO-oriented* menekankan pentingnya *risk-based thinking* dan *evidence-based decision making*. Oleh karena itu, Pedoman SPMI PT sebaiknya:
   - mengaitkan standar mutu dengan rencana strategis institusi,
   - memuat mekanisme identifikasi dan pengendalian risiko mutu, dan
   - menjelaskan hubungan antara evaluasi mutu dan pengambilan keputusan manajerial.

   Pedoman tidak hanya menjelaskan siklus PPEPP, tetapi juga menunjukkan bagaimana hasil evaluasi mutu memengaruhi perencanaan, penganggaran, dan kebijakan akademik.

4. **Kejelasan Peran dan Akuntabilitas**
   Pendekatan *rule-based* menekankan kepastian tanggung jawab, sementara *principle-based* menekankan kepemilikan mutu secara kolektif. Oleh karena itu, pedoman SPMI PT perlu:
   - menetapkan struktur organisasi penjaminan mutu secara jelas,
   - menguraikan peran pimpinan, unit mutu, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa,
   - menjelaskan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, dan
   - kejelasan ini penting untuk menghindari ambiguitas, sekaligus memperkuat budaya mutu yang partisipatif.

5. **Dokumentasi sebagai Bukti, Bukan Tujuan**
   Dalam pendekatan hibrida, dokumentasi tetap penting sebagai bentuk keterlacakan (*traceability*). Namun, dokumentasi tidak boleh menjadi tujuan utama sistem.
   Pedoman SPMI PT sebaiknya menekankan bahwa:
   - dokumen dan rekaman adalah bukti implementasi,
   - fokus utama adalah efektivitas proses dan capaian *outcome*, dan
   - evaluasi mutu diarahkan pada peningkatan, bukan sekadar pemenuhan *checklist*.

Dengan demikian, pedoman berfungsi sebagai instrumen pembelajaran organisasi, bukan sekadar arsip administratif.

6. **Ruang untuk Inovasi dan Penyempurnaan Berkelanjutan**
   Pedoman SPMI PT perlu dirancang sebagai dokumen hidup (*living document*), yang:
   - dapat diperbarui sesuai dinamika kebijakan dan kebutuhan institusi,
   - mendukung eksperimen dan inovasi mutu,
   - mengakomodasi pembelajaran dari audit dan evaluasi.

   Hal ini selaras dengan prinsip *continuous improvement* dalam standar internasional dan dengan semangat otonomi dalam kebijakan terbaru.

7. **Bentuk Pedoman SPMI**
   Dalam kerangka otonomi dan diferensiasi misi, pedoman SPMI PT tidak harus seragam dalam bentuk dan sistematikanya. Pedoman SPMI perguruan tinggi dapat dikembangkan dalam berbagai model, mulai dari model klasik yang terstruktur dan terdokumentasi secara rinci, model ringkas yang integratif, hingga model digital dan dinamis berbasis data, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas, keterlacakan, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

E. Alternatif Model Pedoman SPMI Perguruan Tinggi

Dalam kerangka otonomi dan diferensiasi misi, Pedoman SPMI PT tidak perlu diseragamkan dalam satu format tertentu. PT dapat memilih model desain yang paling sesuai dengan tingkat kematangan sistem mutu, kapasitas organisasi, serta strategi pengembangannya. Secara umum, terdapat tiga alternatif model yang dapat dipertimbangkan.

1. **Model Klasik (Kebijakan SPMI – Manual – Standar – Formulir)**
   Model ini merupakan bentuk yang paling dikenal dalam praktik SPMI sebelumnya. Struktur umumnya terdiri atas:
   - Kebijakan SPMI (arah dan komitmen mutu),
   - Manual SPMI (manual implementasi PPEPP, dapat dilengkapi dengan prosedur)
   - Standar SPMI (Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan PT),
   - Formulir dan rekaman SPMI/tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

   Model klasik memiliki karakteristik struktur hierarkis dan terdokumentasi dengan jelas, pemisahan fungsi kebijakan, standar, dan prosedur, dan mudah diaudit karena bukti terdokumentasi lengkap.

   Kelebihan dari model ini cocok untuk PT yang sedang membangun fondasi sistem, memperkuat disiplin administratif dan konsistensi, serta memudahkan pembinaan dan evaluasi eksternal. Namun demikian, ada beberapa keterbatasan yang perlu dicermati, yaitu berpotensi administratif dan birokratis, memerlukan

sumber daya pengelolaan dokumen yang besar, kurang fleksibel jika terlalu rigid/kaku.

2. **Model Ringkas dan Integratif (Kebijakan + Standar Inti + Mekanisme PPEPP dalam satu Pedoman)**

   Model ini menyederhanakan struktur dokumentasi dengan mengintegrasikan komponen utama SPMI dalam satu dokumen Pedoman SPMI yang komprehensif namun tidak terfragmentasi. Model ini sesuai untuk PT yang mengelola antara 1 sampai 3 program studi.

   Sistematika umum model ringkas meliputi:

   - uraian kebijakan SPMI,
   - standar inti (selaras sn dikti dan standar tambahan berbasis misi),
   - mekanisme PPEPP,
   - tata kelola dan tanggung jawab, dan
   - sistem evaluasi dan tindak lanjut.

   Karakteristik dari pilihan model ini adalah lebih sederhana dan tidak terlalu hierarkis, berorientasi pada sistem, bukan pada dokumen, memudahkan integrasi dengan perencanaan strategis. Kelebihan dari pilihan ini antara lain mengurangi beban administratif, lebih fleksibel dan adaptif, mendorong integrasi antara mutu dan tata kelola strategis. Namun demikian, pilihan model ini membutuhkan komitmen pengelola PT untuk mengedepankan pemahaman sistemik yang lebih baik. Pedoman implementasi SPMI yang diperoleh dari model ini akan menjadi efektif jika dirancang dengan hati-hati sesuai dengan kondisi PT dan tidak sekadar pedoman yang menjadi terlalu umum.

3. **Model Digital dan Dinamis (Sistem Mutu Berbasis Dashboard, Data PD Dikti, dan Aplikasi Internal)**

   Model ini menggeser orientasi dari dokumen statis menuju sistem mutu berbasis data dan teknologi informasi. Pedoman SPMI tetap ada sebagai rujukan normatif, tetapi implementasi dan *monitoring* dilakukan melalui sistem digital.

   Komponen utama model digital dan dinamis meliputi:

   - *dashboard* kinerja mutu,
   - integrasi data PD Dikti,
   - sistem pelaporan daring,
   - audit dan *monitoring* berbasis data *real-time*, dan
   - analitik untuk pengambilan keputusan.

   Model Digital dan Dinamis memiliki karakteristik *data-driven governance, monitoring* berkelanjutan, ketergantungan pada dokumen fisik minimal. Dengan karakteristik tersebut, ada kelebihan seperti meningkatkan transparansi dan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, mendukung pendekatan *risk-based* dan *outcome-based*. Namun demikian, PT perlu memberikan komitmen dalam aspek kebutuhan infrastruktur dan kapasitas digital, dan aspek

budaya mutu agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Model ini akan bermanfaat bagi PT yang sudah memahami aspek budaya mutu.

Ketiga model tersebut bukanlah pilihan yang saling meniadakan, melainkan tahapan evolutif yang dapat ditempuh sesuai kebutuhan institusi. PT dapat memulai dari model klasik, bertransisi ke model integratif, kemudian mengembangkan sistem digital secara bertahap.

Dengan pendekatan ini, Pedoman SPMI PT dipahami sebagai instrumen dinamis yang berkembang seiring peningkatan kematangan sistem penjaminan mutu. Tidak ada satu model yang wajib diadopsi secara seragam, selama sistem tersebut menjamin kepatuhan terhadap standar nasional, mencerminkan visi dan misi institusi, mendukung peningkatan mutu berkelanjutan, serta memberikan bukti akuntabilitas yang jelas.

V. Perencanaan dan Implementasi SPMI

A. Perencanaan SPMI

Pasal 67 ayat (1) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dan mengembangkan SPMI. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Pada implementasi SPMI, PT menjadikan siklus PPEPP sebagai siklus kegiatan utama.

Seperti diuraikan dalam Bab IV, pengembangan SPMI merupakan pengembangan sistem yang kontekstual sesuai visi, misi dan *positioning* strategis masing-masing PT, sehingga PT sangat perlu melihat ke dalam atau mengetahui kondisi awal *(baseline)* saat mengembangkan SPMI.

Oleh karena itu, sesuai otonomi serta visi dan misi yang dimiliki, PT dalam mengimplementasikan SPMI PT dapat menetapkan perangkat berikut.

1. Komitmen mutu / kebijakan SPMI;
2. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Perguruan tinggi; dan
4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
5. Pengintegrasian implementasi SPMI pada manajemen PT; dan
6. Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat PT melalui PD Dikti.

Butir-butir tersebut memberikan pedoman yang selaras dengan praktik baik pengelolaan perguruan tinggi (*good university governance*). Dalam hal ini kegiatan berawal dari perencanaan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Pelaksanaan pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus akan membentuk suatu siklus yang dalam SPMI sudah dikenal melalui siklus PPEPP.

Lebih dari itu, SPMI merupakan fondasi utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di PT secara otonom. SPMI tidak hanya sekadar serangkaian kegiatan, melainkan juga sebuah konsep yang membutuhkan perencanaan yang matang dan tata kelola yang efektif. Perencanaan dan tata kelola SPMI menjadi landasan penting dalam menjalankan sistem tersebut, terutama untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan institusi pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan. Perencanaan dan tata kelola SPMI merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem penjaminan mutu internal di PT.

Kebijakan dalam pengembangan SPMI yang merupakan otonomi PT dalam pengembangan lebih lanjut sebaiknya perlu ditekankan dalam kaitannya dengan orientasi PT pada dampak dan perkembangan penjaminan mutu internasional seperti inspirasi yang telah diuraikan pada bab IV. Hal tersebut merupakan implementasi proses perbaikan terus menerus *(continuous quality improvment)* yang merupakan roh spirit dalam penjaminan mutu sebagaimana juga ditekankan dalam AQAF, ESG maupun ISO 21001.

Gambar 5.1 memperlihatkan secara jelas hubungan antara perencanaan dan tata kelola SPMI. Dengan menerapkan praktik-praktik baik dalam perencanaan dan tata kelola SPMI, PT dapat mengembangkan sistem penjaminan mutu yang kuat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan, serta memastikan bahwa upaya PT untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dilakukan dengan efektif dan terarah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

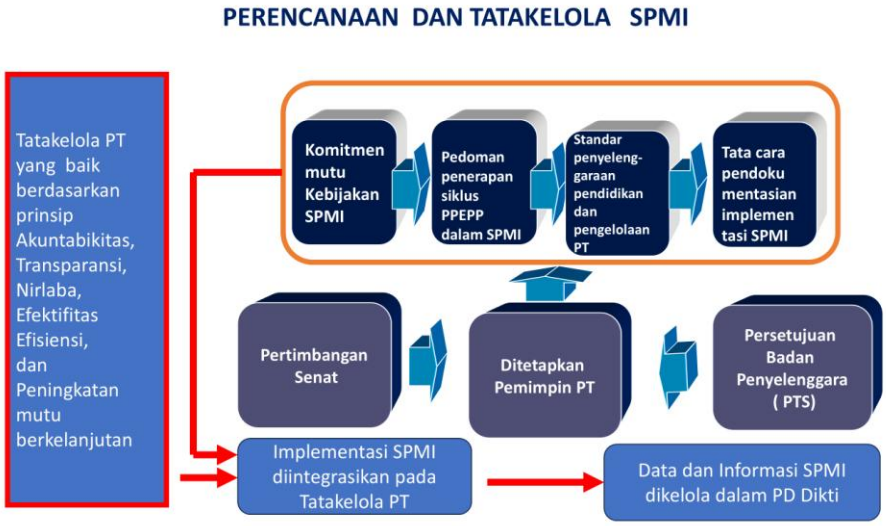

Gambar 5.1 Perencanaan dan tata kelola SPMI berdasarkan Pasal 67 dan 69 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025

Memperhatikan bahwa SPMI adalah rangkaian **unsur** dan **proses** yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di PT secara otonom, maka perencanaan SPMI secara garis besar berkaitan dengan penyusunan organisasi untuk pelaksanaan SPMI dan perencanaan mekanisme implementasi SPMI yang akan berlangsung di dalam organisasi SPMI.

Mengacu pada Pasal 68 Permendisaintek 39 Tahun 2025, di bawah ini diuraikan praktik baik dalam perencanaan sistem penjaminan mutu di PT yang mencakup sejumlah langkah dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1. **Perumusan Komitmen mutu atau Kebijakan SPMI**

   Langkah awal dalam perencanaan SPMI adalah menetapkan komitmen/kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait SPMI di PT. Perumusan komitmen/kebijakan dalam perencanaan sistem penjaminan mutu merupakan langkah kunci dalam membangun landasan yang kuat untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat terus meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

   PT perlu merumuskan komitmen mutu/kebijakan SPMI yang mencakup arahan dan komitmen PT dalam menjalankan SPMI, tujuan SPMI, prinsip-prinsip pengelolaan SPMI, organisasi pelaksana SPMI, mekanisme implementasi SPMI, serta indikator kinerja serta sasaran indikator kinerja untuk mengukur efektivitas SPMI. Visi, misi, tujuan, nilai-nilai institusi pendidikan tinggi, dan strategi pengembangan PT merupakan landasan utama dalam perumusan Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI harus konsisten dengan visi, misi, dan nilai-nilai institusi pendidikan tinggi. PT dalam menyusun komitmen mutu atau kebijakan SPMI dapat mengacu kriteria mutu yang ditetapkan institusi lain (misal lembaga akreditasi) pada level nasional atau lembaga pada level internasional atau dimungkinkan juga PT mengacu pada kombinasi keduanya sepanjang sesuai dengan visi dan misi PT.

2. **Penyusunan Pedoman Penerapan Siklus SPMI**

   Pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI perlu dirancang secara terperinci untuk memandu setiap langkah dalam proses tersebut.

   SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pemenuhan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Setiap tahapan dalam siklus kegiatan ini harus dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk memastikan pemenuhan standar pendidikan tinggi.

   Mekanisme **perumusan dan penetapan standar** perlu diatur secara sistematis sehingga jelas pihak-pihak yang terlibat, acuan penetapan standar, serta alur proses yang perlu dilalui. Penetapan Standar berkaitan dengan standar dan kriteria mutu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

   Standar ini mencakup aspek akademik dan nonakademik, yaitu aspek mutu pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen institusi.

   Pasal 64 ayat (1) Permenditisaintek 39 Tahun 2025 menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Tingkat mutu berkaitan dengan sasaran mutu yang ingin dicapai perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Pelaksanaan standar pendidikan tinggi perlu dipandu dengan pedoman operasional (prosedur) yang jelas mengingat standar pendidikan tinggi yang ditetapkan PT secara umum diformulasikan secara ringkas sehingga tidak selalu mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar tersebut.

Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi merupakan bagian krusial dalam SPMI. PT harus melaksanakan evaluasi ini secara berkala menggunakan berbagai metode seperti pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, atau cara lain yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan PT. Hasil evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi digunakan dalam **pengendalian pelaksanaan standar** untuk memastikan pemenuhan standar, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan untuk mengambil tindakan korektif.

Peningkatan standar pendidikan tinggi dilakukan apabila standar yang ditetapkan PT telah dapat dipenuhi. Dengan peningkatan standar tersebut maka *continuous quality improvement* di PT akan dapat terwujud.

3. Penetapan Acuan Mutu atau Standar Pendidikan Tinggi

PT harus menetapkan standar pendidikan tinggi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mutu pendidikan tinggi. Standar ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan SPMI dan harus dirumuskan dengan memertimbangkan visi dan misi PT, tingkat mutu yang ingin dicapai PT, serta perkembangan terkini dalam bidang pendidikan tinggi.

4. Pengaturan tentang Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PT untuk mengatur tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, tidak sebatas pada penggunaan formulir. PT dapat menggunakan dokumen, video, atau rekaman digital lain sebagai bentuk untuk pendokumentasian implementasi SPMI. Penentuan bentuk pendokumentasian tersebut hendaknya memperhatikan keperluan dan efektivitas monitoring dan evaluasi internal, audit mutu internal, sistem pelaporan ke LLDikti maupun ke Kementerian, juga untuk keperluan akreditasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa luaran dari perencanaan SPMI adalah kesiapan perguruan tinggi untuk melaksanakan SPMI dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya.

B. Tata Kelola SPMI

Sesuai Pasal 67 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 perguruan tinggi dalam menjalankan SPMI wajib mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu

terhadap yang lain. Hal tersebut menegaskan pentingnya pengintegrasian implementasi SPMI pada manajemen PT.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan SPMI secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Akuntabilitas:** PT bertanggung jawab atas hasil dan kinerja SPMI, baik kepada internal perguruan tinggi maupun kepada pemangku kepentingan eksternal.
- **Transparansi:** Proses dan hasil SPMI disampaikan secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait.
- **Nirlaba:** SPMI dijalankan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi tanpa mengutamakan keuntungan finansial.
- **Efektivitas:** Kegiatan SPMI dirancang dan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- **Efisiensi:** Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan SPMI efisien agar hasil yang dicapai dapat optimal.
- **Peningkatan Mutu Berkelanjutan:** SPMI didesain sebagai suatu proses yang kontinu untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen PT merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi terintegrasi secara menyeluruh dengan berbagai aspek operasional dan strategis PT.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa integrasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi sangat penting:

- **Keselarasan dengan Tujuan Strategis:** Integrasi SPMI memastikan bahwa kegiatan penjaminan mutu tidak berjalan secara terpisah dari tujuan strategis perguruan tinggi. Dengan terintegrasi secara baik, SPMI dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan visi institusi.
- **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi:** Integrasi SPMI dalam manajemen PT membantu dalam mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan menyesuaikan kegiatan SPMI dengan proses-proses yang sudah ada, PT dapat mengurangi duplikasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan hasil secara keseluruhan.
- **Pengambilan Keputusan Berbasis Data:** Integrasi SPMI memungkinkan untuk pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang konsisten dan terkoordinasi. Data dan informasi yang dihasilkan dari SPMI dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, termasuk peningkatan kualitas akademik, perbaikan proses, dan alokasi sumber daya yang lebih efektif.
- **Peningkatan Kualitas Akademik:** SPMI yang terintegrasi dalam manajemen PT membantu meningkatkan kualitas akademik dengan memfasilitasi proses penilaian dan perbaikan berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan PT untuk secara sistematis mengevaluasi kurikulum, metode pengajaran, dan hasil belajar mahasiswa untuk terus meningkatkan standar pendidikan tinggi.

- **Peningkatan Akreditasi dan Reputasi:** Integrasi SPMI dapat membantu PT dalam mempersiapkan diri untuk proses akreditasi dan meningkatkan reputasi institusi. Dengan memiliki sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan baik, PT dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap mutu pendidikan tinggi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti badan akreditasi, calon mahasiswa, dan mitra industri.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa implementasi SPMI harus diintegrasikan dalam manajemen PT. Integrasi ini memastikan bahwa SPMI menjadi bagian integral dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh PT.

Implementasi SPMI di suatu PT akademik dilakukan baik pada tingkat PT (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi), maupun pada tingkat fakultas (jika ada), tingkat unit pengelola program studi (Jurusan, Departemen, Bagian, jika ada), juga pada unit-unit pendukung pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik. Berdasarkan hal tersebut di atas, tingkat (aras) implementasi SPMI menurut bentuk PT akademik dapat dilihat pada Gambar 5.2.

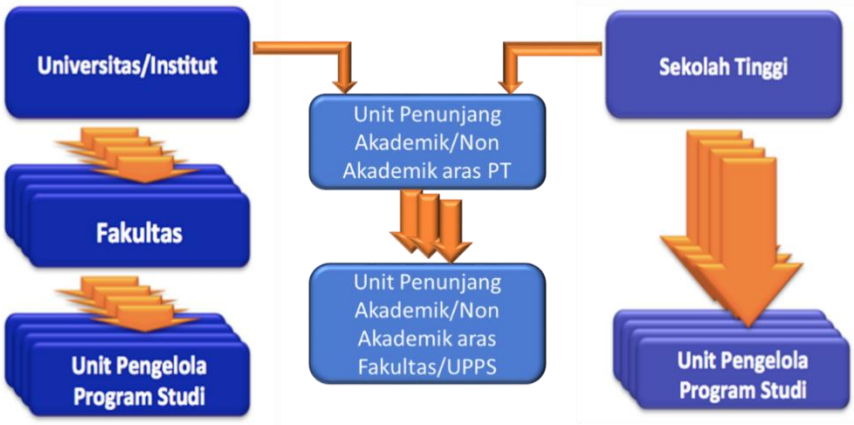

Gambar 5.2 Tingkat (aras) Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Akademik

Dalam mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT, setiap PT bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Tidak terdapat peraturan yang mewajibkan PT untuk memilih model tertentu. Setiap PT memiliki latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dan sebagainya yang bersifat unik, sehingga tidak tepat jika sebuah PT meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari PT lain. Yang paling penting diperhatikan adalah bahwa dalam penentuan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI adalah kejelasan struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SPMI serta peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap unit atau individu yang terlibat dalam SPMI.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh PT dalam mengimplementasi SPMI, yakni membentuk unit khusus SPMI,

mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam struktur manajemen PT, atau mengombinasikan kedua model tersebut.

1. **Membentuk unit khusus penjaminan mutu**

   Unit penjaminan mutu dapat dibentuk pada tingkat PT dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di PT yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran, dapat ditempatkan di bawah Wakil Rektor/Wakil Ketua atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua. Unit penjaminan mutu yang ditempatkan langsung di bawah pemimpin PT akan memberikan kemudahan dalam hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di PT yang bersangkutan.

   Pada PT yang berbentuk universitas atau institut, pada tingkat fakultas, dapat dibentuk juga unit penjaminan mutu yang lebih kecil yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada unit penjaminan mutu pada tingkat PT. Pengelola unit penjaminan mutu tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain. Jika ada, unit penjaminan mutu dapat ditempatkan di bawah Wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan.

   Keberadaan unit penjaminan mutu dapat dipandang sebagai cara PT melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance,* yaitu akuntabilitas. Unit penjaminan mutu yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan dipercaya oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit penjaminan mutu tersebut. Pilihan terhadap model ini memerlukan komitmen PT di aspek biaya dan aspek sumber daya manusia. PT perlu memerhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, besarnya *student body* yang dikelola, banyaknya program studi, dan ketersediaan sumber dana. Komitmne yang baik oleh PT dapat memermudah implementasi SPMI menggunakan model ini.

2. **Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam struktur manajemen PT**

   Pada model ini, implementasi SPMI dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Laboratorium dan sebagainya, dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin PT.

   Model ini sesuai untuk PT yang memiliki 1 sampai 3 program studi atau yang baru didirikan dengan sumber daya yang terbatas. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin PT hingga tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam PT, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi PT juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Namun demikian, aspek efektivitas, obyektivitas, dan akuntabilitas, perlu diberikan perhatian yang lebih mendalam karena implementasi SPMI dijalankan oleh pejabat struktural yang kinerjanya juga akan diukur dalam SPMI.

PT perlu memberikan perhatian lebih pada aspek inisiatif dan ketegasan pejabat struktural, serta melakukan koordinasi antar pejabat strutural sehingga implementasi SPMI dapat berjalan seperti yang diharapkan.

3. Mengombinasikan model 1 dan 2

PT dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

1) Pertama, PT membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok merencanakan SPMI (menyusun perangkat SPMI), setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI yang ditentukan, dan *task force* atau tim *ad hoc* dibubarkan. Model ini dapat diadopsi jika jumlah sumber daya manusia pada PT itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika PT harus melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi, maka PT perlu memberikan komitmen yang baik agar model *task force* ini dapat dijalankan secara efektif pada tahapan awal yang diperlukan.
2) Kedua, PT membentuk unit penjaminan mutu di tingkat PT dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit penjaminan mutu tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung pemimpin PT.
3) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit penjaminan mutu di tingkat PT yang mengoordinasikan implementasi SPMI oleh semua unit kerja di PT. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit penjaminan mutu yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan (pada Universitas atau Institut), Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Unit penjaminan mutu di tingkat PT juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan penjaminan mutu di semua unit kerja.

Dalam pelaksanaan tata kelola SPMI maka secara konseptual PT dapat mengacu pendekatan pengembangan seperti telah diuraikan pada bab IV butir C, yaitu *Rule-based Approach, Principle-based Approach* atau kombinasi dari keduanya yang merupakan pendekatan hibrida. Pada pendekatan hibrida maka PT dapat memulai

pengembangan SPMI dengan *Rule-based Approach* selanjutnya sampai titik perkembangan tertentu, atau setelah hasil evaluasi implementasi SPMI hasilnya baik, atau dalam berbagai aspek telah terjadi internalisasi, maka PT dapat berubah menggunakan *Principle-based Approach.*

C. Pengelolaan Data dan Informasi tentang Implementasi SPMI

Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen PT membutuhkan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI secara efektif melalui PD Dikti agar tidak menghasilkan duplikasi atau redundansi data. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana perguruan tinggi dapat mengelola data dan informasi implementasi SPMI dengan baik tanpa redundansi, serta kaitannya dengan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

1. **Integrasi SPMI dalam Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi**
   Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengintegrasikan SPMI dalam sistem informasi manajemen PT yang sudah ada atau yang sedang dikembangkan. Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi dapat menjadi pangkalan data utama yang mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis data terkait dengan implementasi SPMI, seperti data mahasiswa, data kurikulum, hasil evaluasi, dan data kinerja akademik.

2. **Penyelarasan Data dan Informasi**
   Dalam pengelolaan data dan informasi implementasi SPMI, penting untuk menyelaraskan data yang sama dari sumber yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi. Misalnya, data tentang kualitas pengajaran dapat diselaraskan dengan data mahasiswa untuk melihat dampaknya terhadap hasil belajar.

3. **Standar Dokumentasi dan Pelaporan**
   PT perlu menetapkan standar dokumentasi dan pelaporan yang jelas untuk memastikan bahwa data dan informasi yang terkait dengan implementasi SPMI dikumpulkan, disimpan, dan dilaporkan secara konsisten dan efisien. Hal ini membantu mencegah duplikasi data dan memastikan keakuratan dan keterandalan informasi.

4. **Akses Terpadu dan Terkelola**
   Integrasi SPMI dalam pangkalan data pendidikan tinggi juga memungkinkan akses terpadu dan terkelola terhadap informasi yang diperlukan oleh berbagai unit atau departemen dalam PT. Dengan demikian, informasi yang sama dapat digunakan untuk berbagai keperluan, tanpa perlu melakukan pengumpulan data yang berulang.

5. **Analisis Data Terpadu**
   Integrasi SPMI dalam PD Dikti memungkinkan untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Data dari berbagai aspek implementasi SPMI dapat dianalisis bersama-sama untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kinerja dan efektivitas program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan mengelola data dan informasi implementasi SPMI melalui pangkalan data pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan baik, PT dapat memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan tersedia secara efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan integrasi implementasi SPMI dalam manajemen PT, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, PT juga akan dimudahkan dalam hal penyediaan data yang terkait pelaporan, akreditasi, dan lain sebagainya.

D. Implementasi dan Pelaporan SPMI

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 67 ayat (1) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. Artinya, SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh PT. Implementasi SPMI dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai ke pengembangan SPMI di suatu PT, dapat diilustrasikan pada Gambar 5.3.

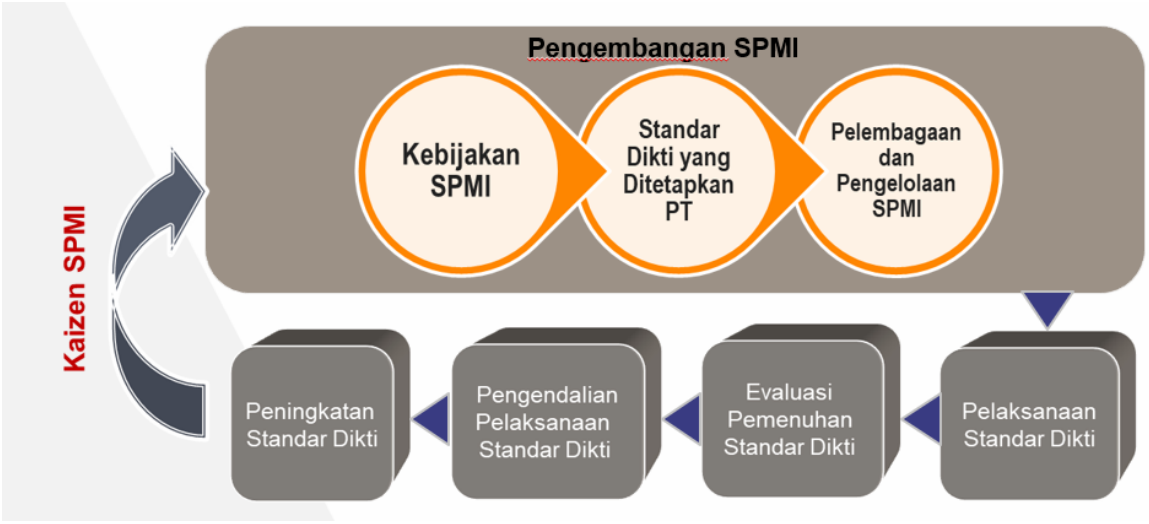

Gambar 5.3 Implementasi SPMI

Rangkaian siklus SPMI yang dilakukan secara terus menerus, sebenarnya bisa dipahami sebagai proses ***continuous quality improvement (CQI)*** sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5.3 yang diharapkan terjadi pada semua aspek pengelolaan PT.

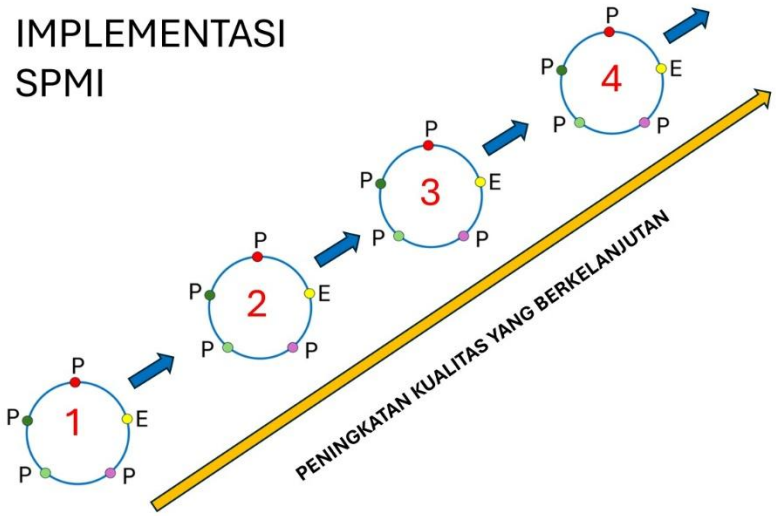

Gambar 5.4 Peningkatan kualitas yang berkelanjutan

Berdasarkan Gambar 5.3 dan 5.4 rangkaian implementasi SPMI dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut.

1. **Perencanaan dengan Menetapkan Perangkat SPMI**

   Pada prinsipnya perguruan tinggi dapat menentukan bentuk dan model dokumen atau perangkat SPMI. Menyusun dan menetapkan Dokumen/Perangkat SPMI adalah bagian dari perencanaan SPMI yang diawali dengan menyusun perangkat sebagaimana telah disebut dalam bagian lain dari Bab ini. Perangkat tersebut meliputi sekurang-kurangnya: 1) Komitmen mutu/Kebijakan SPMI; 2) Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan 4) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

   Pada Dokumen/Perangkat yang ketiga, yaitu pada saat menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan dengan menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dalam menetapkan standar maka sebaiknya Visi dan Misi perguruan tinggi, Rencana Strategis Jangka Panjang dan Jangka Menengah dijadikan salah satu acuan. Standar Dikti ini terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu **SN Dikti**, dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi**. Standar Dikti yang ditetapkan PT **wajib melampaui** SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari PT yang bersangkutan. Artinya, PT wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan PT), yang **secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi** daripada SN Dikti.

2. **Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI**

   Menerapkan semua dokumen/perangkat SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana diuraikan pada point (a), khususnya dalam hal ini adalah melaksanakan semua Standar Dikti yang telah

ditetapkan oleh PT. Dengan kata lain, setelah Standar Dikti, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan PT sendiri dinyatakan berlaku pada seluruh tingkat di suatu PT, maka langkah berikutnya adalah mulai melaksanakan isi Standar Dikti tersebut. Pelaksanaan standar pada prinsipnya adalah implementasi siklus PPEPP dengan demikian setiap kali standar dicapai diupayakan untuk menetapkan standar baru yang capaiannya lebih tinggi. Setiap standar baru ditetapkan maka ada gap antara kondisi saat standar ditetapkan dan kondisi yang akan dipenuhi (sesuai standar baru). Dengan demikian maka perlu ditingkatkan terus adanya komitmen bersama dari segenap sivitas akademika untuk memenuhi standar tersebut. Dalam hal ini maka peran para pejabat PT dalam menggalang komitmen serta meningkatkan etos kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan standar.

3. Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti dalam SPMI

Evaluasi pemenuhan Standar Dikti adalah tindakan untuk menilai apakah isi standar yang tertuang dalam berbagai Standar Dikti yang telah ditetapkan perguruan tinggi, telah dilaksanakan atau dipenuhi sesuai isi dan indikator masing-masing standar. Evaluator yang ditunjuk untuk itu akan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pemenuhan standar lazim dikaitkan dengan tindakan **memantau *(monitoring)*** dan **mengevaluasi *(evaluating)***, sehingga dapat disingkat menjadi ***'monev'***. Evaluasi disini merupakan suatu upaya untuk menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI terutama dalam pemenuhan Standar Dikti yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil evaluasi, yaitu

1. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan,
2. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan,
3. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan, dan
4. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pemenuhan pelaksanaan standar Dikti merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar selanjutnya. Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar Dikti yang telah ditetapkan. Evaluasi pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT sendiri.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Permenditisaintek 39 Tahun 2025, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Selanjutnya pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI

Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti (Standar dalam SPMI) merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan** yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti. Jika **temuan** menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Dikti telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar Dikti, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika **temuan** menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar Dikti yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus, seperti Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Secara ringkas maka pengendalian pelaksanaan standar dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut.

Tabel 5.1 Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

No	Hasil Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti	Langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti oleh PT
1	belum mencapai standar yang ditetapkan	melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar standar yang ditetapkan dapat dicapai
2	mencapai standar yang ditetapkan	mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar yang ditetapkan
3	melampaui standar yang ditetapkan	mempertahankan pelampauan dan berupaya untuk terus meningkatkan standar yang ditetapkan
4	menyimpang dari standar yang ditetapkan	melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Standar Dikti agar pelaksanaan standar sesuai dengan standar yang ditetapkan

5. Peningkatan Standar Dikti dalam SPMI

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan PT untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut ***Kaizen*** atau ***continuous improvement (CI)***, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Peningkatan Standar Dikti untuk meningkatkan mutu PT sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal PT.

Roh dasar peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah adanya api semangat perbaikan terus-menerus dalam bidang pendidikan. Gambaran proses *Kaizen* secara sederhana dilukiskan dengan siklus PPEPP atau PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan mutu pendidikan tinggi. Implementasi *Kaizen* yang baik akan berfokus pada kepuasan pelanggan, semua personal akan terlibat dalam peningkatan mutu, ada kesepahaman tentang pengukuran mutu pendidikan tinggi. Langkah sederhana dalam menerapkan *Kaizen* adalah penerapan prinsip dasar peningkatan sebagai berikut:

1. menganalisis setiap bagian proses pendidikan tinggi sampai detail;
2. menemukan cara baru bagaimana setiap bagian proses yang dianalisis tersebut dapat ditingkatkan; dan
3. mencari cara untuk bisa menghemat waktu, mengurangi resiko dan dampak negatif.

Dalam implementasi SPMI maka yang perlu diusahakan terus menerus adalah bagaimana *Kaizen* dapat terjadi pada semua aspek pengelolaan PT. Dengan melakukan hal tersebut maka PT menjamin kualitas semua program yang ditawarkan baik dari aspek luaran, aspek proses, dan aspek masukan dalam rangka menghasilkan profesionalisme lulusan (*outcome*) serta mendapatkan dampak baik lulusan bagi masyarakat (*impact*) atau dengan kata lain akan terwujud PT bermutu, yaitu Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara (UU Dikti, Pasal 51).

Perguruan tinggi dapat memilih model klasik, ringkas dan integratif, atau model digital dan dinamis *(dashboard)*. Dukungan sistem teknologi informasi yang baik, memungkinkan PT menerapkan SPMI berbasis *dashboard*. Penerapan SPMI berbasis *dashboard* ini akan memungkinkan adanya integrasi sistem data, pelaporan pelaksanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan SPMI. Penerapan SPMI berbasis *dashboard* ini akan mendukung pimpinan PT pada berbagai level dalam pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat. Dengan dukungan telnologi informasi dalam sistem berbasis *dashboard* diharapkan proses peningkatan mutu serta transformasi PT menuju terwujudnya PT berkualitas yang memberikan

dampak pada perkembangan masyarakat akan dicapai dalam rentang waktu yang lebih cepat.

Pelaporan SPMI

Untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembinaan, pemantauan, serta evaluasi implementasi SPMI di PT, pada tahun 2021 Kemdikbudristek meluncurkan aplikasi Pelaporan SPMI. Melalui aplikasi ini perguruan tinggi melaporkan perencanaan dan implementasi SPMI, yaitu dengan mengunggah tautan terkait perangkat SPMI dan dokumen hasil evaluasi implementasi SPMI, serta memutakhirkannya secara berkala sesuai siklus implementasi SPMI di PT. Atas tautan yang diberikan oleh PT tersebut akan dilakukan verifikasi oleh fasilitator wilayah yang ditugaskan oleh LLDikti. Aplikasi Pelaporan SPMI terhubung ke PD Dikti. Untuk masuk atau *login* ke dalam Aplikasi Pelaporan SPMI, Pengelola SPMI PT dapat meminta Operator PD Dikti Admin di masing-masing PT untuk membuatkan Akun PD Dikti dengan *Role* SPMI, yang selanjutnya *username* dan *password* akun tersebut dapat digunakan untuk *login* di Website http://spmi.kemdiktisaintek.go.id/ dengan klik tombol *sign in*. Gambar 5.5 menunjukkan *landing page* aplikasi Pelaporan SPMI. Pada aplikasi Pelaporan SPMI, data dan informasi setiap PT diorganisir dalam *Dashboard* PT. Selain laporan implementasi SPMI PT, melalui *dashboard* tersebut juga dapat dilihat data pokok PT yang disarikan dari PD Dikti, mencakup profil PT, data program studi, dosen, mahasiswa, lulusan, aktivitas pendidikan, dan data akreditasi.

Dashboard PT akan terus dikembangkan sehingga melalui *dashboard* tersebut akan dapat dipantau implementasi SPMI di PT serta efektivitasnya terhadap pencapaian mutu pendidikan tinggi. PT didorong untuk secara berkala memutakhirkan laporan implementasi SPMI melalui aplikasi Pelaporan SPMI yang secara subtansial adalah rekaman implementasi siklus PPEPP yang telah dilakukan di PT. Dengan pelaporan implementasi SPMI serta data efektivitas implementasi SPMI di PT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai dengan kewenangannya, dapat mengembangkan program-program pembinaan pengembangan SPMI yang tepat dan efektif untuk PT. Aplikasi Pelaporan SPMI terutama diharapkan dapat dimanfaatkan oleh PT dalam mengembangkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan melihat hasil pelaporan tersebut maka PT mengetahui hal-hal yang belum lengkap atau perlu ditingkatkan. Selanjutnya bagi LLDikti penggunaan sistem pelaporan ini adalah untuk merancang program-program fasilitasi agar tepat bagi PT di wilayah masing-masing LLDikti. Penentuan program fasilitasi tersebut dapat mengacu pada rangkuman hasil verifikasi yang dilakukan oleh para fasilitator wilayah yang ditugaskan oleh LLDikti.

Rincian data dan informasi yang disampaikan melalui aplikasi Pelaporan SPMI disesuaikan dengan perkembangan terakhir peraturan yang berlaku.

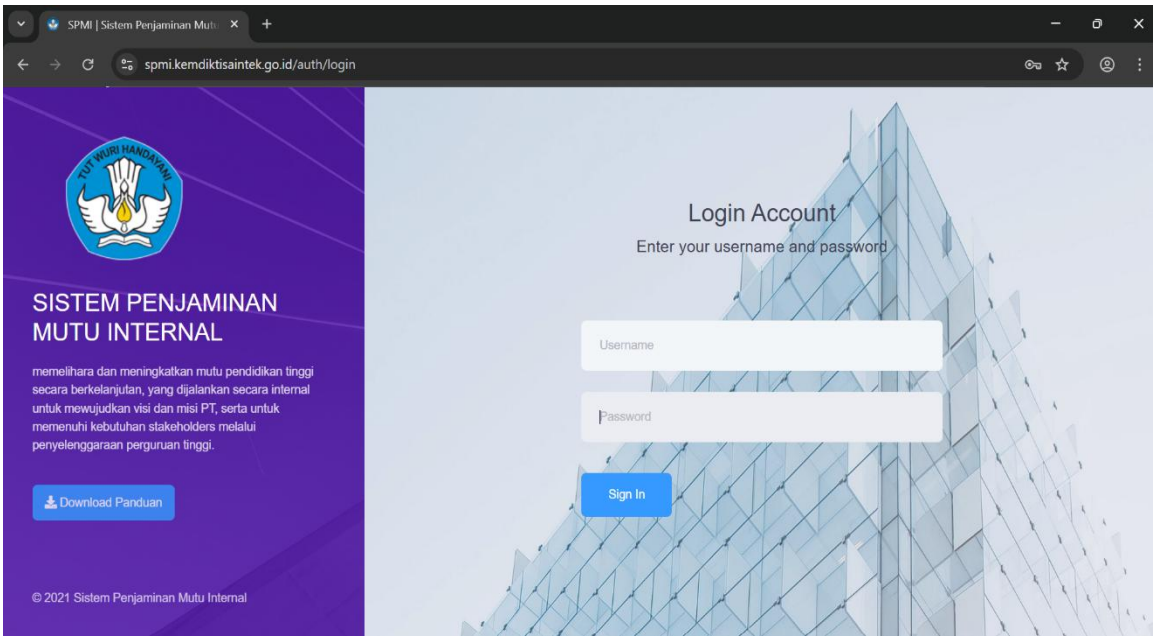

Gambar 5.5 *Landing page* aplikasi pelaporan SPMI

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Berbagai uraian yang diberikan di dalam buku pedoman ini memberikan gambaran bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah sebuah kegiatan sistemik yang direncanakan, diimplementasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kegiatan sistemik tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

Tahapan pengaturan yang diberikan uraian/contoh implementasi dalam buku pedoman ini memperlihatkan bahwa budaya mutu merupakan landasan penting dalam mengimplementasikan dan menjalankan sebuah sistem penjaminan mutu. Pemerintah, berdasarkan kewenangan yang ada, telah menetapkan kebijakan terkait penjaminan mutu yang memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk merencanakan, mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu internal di masing-masing institusi sesuai dengan misi perguruan tinggi yang dimiliki. Keleluasaan yang diberikan ini ditujukan untuk mendorong perguruan tinggi untuk secara terus meneruskan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang dikelola sehingga amanah UU Dikti untuk adanya pendidikan tinggi yang bermutu dapat terlaksana.

Acuan Standar Pendidikan Tinggi yang telah diperbarui oleh pemerintah memberikan landasan kebijakan dalam menjalankan berbagai proses pendidikan yang perlu dikelola berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, mulai dari prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, hingga peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Uraian dalam buku pedoman ini ditulis untuk memberikan inspirasi kepada para pemangku kepentingan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik itu di tingkat Kementerian, di tingkat wilayah LLDikti, maupun di tingkat perguruan tinggi sehingga mutu pendidikan tinggi dapat terus dikelola, dijaga dan ditingkatkan sebagai bagian dari budaya mutu seluruh pemangku kepentingan.

B. Saran

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang wajib dikembangkan oleh perguruan tinggi perlu dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan misi perguruan tinggi. Sistem yang baik di sebuah perguruan tinggi belum tentu sesuai untuk diterapkan di perguruan tinggi yang lain jika mengabaikan kekhasan yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi. Dalam pengembangan SPMI tersebut, perguruan tinggi dapat memilih model klasik, model ringkas dan integratif, model digital dan dinamis *(dashboard),* atau model-model lain sesuai dengan kesiapan sumber daya yang

dimiliki. Patut diperhatikan bahwa tidak ada satu model yang wajib diadopsi secara seragam oleh perguruan tinggi. Yang perlu diperhatikan oleh pengelola perguruan tinggi adalah model yang dikembangkan tersebut menjamin kepatuhan terhadap standar nasional, mencerminkan visi dan misi institusi, mendukung peningkatan mutu berkelanjutan, serta memberikan bukti akuntabilitas yang nyata.

Pengembangan alternatif SPMI harus dilihat sebagai evolusi sistem, bukan sebuah revolusi perubahan yang seketika terjadi. Integrasi regulasi nasional dengan praktik internasional memungkinkan perguruan tinggi Indonesia membangun sistem penjaminan mutu yang adaptif, akuntabel, berbasis risiko, berorientasi kinerja, dan berakar pada budaya mutu. Dengan demikian, SPMI menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan kredibilitas perguruan tinggi di tingkat nasional maupun global.

Berbagai sistem berbasis teknologi informasi juga telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui direktorat terkait untuk dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dalam mengelola berbagai informasi dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Berbagai sistem berbasis teknologi informasi tersebut bukan semata-mata sebagai mekanisme pelaporan satu arah dari perguruan tinggi ke Kementerian, tetapi perlu dilihat sebagai jendela informasi untuk perguruan tinggi juga, sehingga perguruan tinggi memeroleh umpan balik bagaimana gambaran mutu dari data dan informasi terkait pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi didorong untuk memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi tersebut dalam mengelola sistem penjaminan mutu internal di masing-masing perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) (2016). *ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF)*.

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), et al. (2015). *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*. Brussels, Belgium. International.

Heywood, L. H. (2007). Principles-based accreditation: the way forward?. *Medical journal of Australia*, *186*(S7), S31-S32.

International Organization for Standardization (ISO) (2018). *ISO 21001:2018 – Educational Organizations Management Systems (EOMS)*.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2023), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2025), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2016), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (2021). Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (2022). Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (2012). Republik Indonesia.

UNESCO (2026). *Transforming higher education: Global collaboration on visioning and action*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.